STUDI ANALISIS TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ISTRI DI PASAR BARU KOTA PADANG PANJANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

RAHMAT AL-AZIZ

NIM. 1122.093

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat" yang disusun oleh Rahmat Al-Aziz, NIM 1122093, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Gusril Basir, S.H, M.Hum
NIP. 196608171994031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas Syariah

Muhammad Ridha, Lc., M.A

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmat Al-Aziz
Nim	: 1122093
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Panjang/20 Maret 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas	: Syariah
Judul Skirpsi	: Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026
Yang Menyatakan
Materai 10.000

Rahmat Al-Aziz
NIM. 1122093

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat", yang ditulis oleh Rahmat Al-Aziz, NIM 1122093, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kewajiban memberi nafkah terhadap istri yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, khususnya suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Pendapatan yang tidak menentu menyebabkan praktik pemberian nafkah dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kewajiban memberi nafkah tetap merupakan tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan kewajiban memberi nafkah terhadap istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh munakahat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap delapan orang suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang sebagai sumber data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewajiban memberi nafkah terhadap istri ditinjau dari perspektif fiqh munakahat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertama, pelaksanaan kewajiban memberi nafkah terhadap istri di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang pada umumnya telah dilaksanakan oleh para suami sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Pemberian nafkah dilakukan dalam bentuk uang maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara langsung, dengan jumlah dan waktu pemberiannya disesuaikan dengan kondisi usaha yang pendapatannya tidak menentu. Kedua, pelaksanaan kewajiban memberi nafkah terhadap istri ditinjau dari perspektif fiqh munakahat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena didasarkan pada kemampuan suami (*bil ma'ruf*) serta bertujuan memenuhi kebutuhan pokok istri dan keluarga. Meskipun pemahaman sebagian suami mengenai ketentuan nafkah masih bersifat sederhana, mereka tetap berupaya melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang tidak menentu tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, selama terdapat usaha yang sungguh-sungguh dalam memenuhi hak-hak istri sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw, yang telah diutus sebagai *rahmatan lil 'alamin*, membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam sebagaimana yang dapat dirasakan hingga saat ini. Beliaulah yang telah mewariskan pedoman hidup berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang memperoleh syafaatnya pada hari kiamat kelak. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, atas pertolongan Allah Swt, serta berkat doa, dukungan, motivasi, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa ilmu pengetahuan maupun wawasan, penulis dapat melalui setiap tahapan penyusunan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berarti. Berkat bantuan, dukungan, dan kerja sama tersebut, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan

segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi F, S.Ag,. M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyiyyah*) Bapak Muhammad Ridha, Lc., M.A, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Gusril Basir, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik (PA) Ibuk Elfiani, S.H., M.Hum yang senantiasa penuh kesabaran yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh informan, khususnya delapan orang suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang, yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam wawancara, sehingga data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh dengan baik.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahrial, Sn dan Ibunda Narlaini, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Setiap langkah dan pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari doa dan ridha Ayahanda serta Ibunda. Gelar Sarjana Hukum (S.H) ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan ungkapan terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan perhatian yang telah diberikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan Ayahanda dan Ibunda dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Kepada saudara-saudara tercinta, Nesya Azzakia, Siska Mifta Risqia, Tahta Refika Natasa, dan adik Abdul Rasyid, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan. Sebagai anak keempat dari lima bersaudara, penulis merasa bersyukur memiliki keluarga yang selalu hadir memberikan perhatian, pengertian, dan dorongan dalam setiap proses yang dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi keluarga serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha, saling mendukung, dan meraih cita-cita di masa yang akan datang.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di kelas HK C 22, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, motivasi, serta berbagai pengalaman yang telah kita lalui bersama selama menempuh perkuliahan. Semoga tali silaturahmi di antara kita senantiasa terjaga, dan semoga Allah Swt. memberikan kemudahan, keberkahan, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan cita-cita yang akan kita raih di masa yang akan datang.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dorongan, dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan skirpsi ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan ketulusan yang telah ditunjukkan dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan, skirpsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini. Penulis dengan tulus berharap agar skirpsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun para pembaca, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 07 Juli 2026
Penulis

Rahmat Al-Aziz
NIM. 1122093

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....7
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 14
F. Metode Penelitian.....16
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah Dalam Islam.....23
B. Dasar Hukum Nafkah.....25
C. Macam-macam Nafkah 33
D. Sebab Wajib Memberi Nafkah 35

BAB III NAFKAH TERHADAP ISTRI DALAM FIQH MUNAKAHAT

A. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Istri Dalam Fiqh Munakahat 42
B. Kadar Ukuran Nafkah.....45
C. Faktor yang Menggugurkan Hak Nafkah Istri.....48
D. Akibat Hukum Jika Suami Tidak Memberi Nafkah kepada Istri.....54

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DI PASAR BARU KOTA PADANG PANJANG

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 62
B. Persepsi Suami Pedagang Kecil Terhadap Kewajiban Nafkah ..65
C. Praktik Pemberian Nafkah Dalam Kehidupan Sehari-hari 73
D. Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Nafkah Pedagang...86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam untuk membangun kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan bertanggung jawab. Perkawinan didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai perjanjian yang mengakui hubungan suami istri dan menetapkan hak dan kewajiban timbal balik bagi keduanya.[1] Dari perspektif Islam, pernikahan adalah *mitsaqan ghaliẓan*, perjanjian yang teguh, yang mengandung nilai-nilai ibadah dan kewajiban moral.[2] Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan *sakinah, mawaddah, warahmah,* yang berarti bahwa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat Allah SWT akan hadir dalam kehidupan keluarga.[3] Sebagaimana disebutkan dalam ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 29–30.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II* (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 2009), 6.

[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 22–24.

Ayat tersebut menjelaskan tujuan esensial dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan kedamaian serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Guna mencapai kondisi tersebut, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas keluarga dengan cara menunaikan hak maupun kewajiban secara berimbang. Di antara tanggung jawab fundamental yang dibebankan kepada pihak suami yaitu pemenuhan nafkah bagi istrinya. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, konsep nafkah diartikan sebagai penyediaan segala bentuk kebutuhan primer yang meliputi pangan, sandang, papan, akses pendidikan, hingga utilitas pendukung lain yang pengadaannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial sang suami.[4] Prinsip mendasar mengenai tanggung jawab finansial ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Serta dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 7, dalam firman-Nya Allah SWT memerintahkan sebagai berikut:

[4] Nurlinda Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 02 (2024): 95–106.

لِيُنفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗسَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۗ

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Makna dari ayat tersebut memperjelas bahwa pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab mutlak seorang suami. Pemberian nafkah harus dilakukan secara patut sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Selain memiliki dasar dalam Al-Qur'an, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga juga ditegaskan dalam sunah Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan, telah menceritakan kepadaku Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.* (HR. Abu Dawud).[5]

Berdasarkan dalil tersebut, mengabaikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh

[5] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb Az-Zakāh, Bāb Fī Ṣilat Al-Qarābah, Hadis No. 1692* (Kitāb az-Zakāh, Hadis No. 996, n.d.).

karena itu, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kewajiban agama seorang suami untuk menjamin kesejahteraan keluarga serta menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam fikih munakahat nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh pembiayaan tersebut wajib didasarkan pada asas *al-ma'ruf*, yang menghendaki agar tolok ukur kelayakan pemberian nafkah diselaraskan dengan hukum Islam serta adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan sosial masyarakat setempat. Kewajiban ini tidak gugur meskipun istri memiliki harta atau penghasilan sendiri, Hak atas nafkah timbul karena adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Tanggung jawab nafkah ini akan terus menjadi kewajiban mutlak yang membebani suami, dengan syarat pihak istri tidak melakukan tindakan *nusyuz* atau pembangkangan terhadap hak-hak pernikahan.[6] Besaran nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan kelayakan hidup istri sesuai dengan standar sosial yang berlaku di lingkungannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.[7] Berdasarkan hal tersebut, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nafkah juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kewajiban agama seorang suami untuk menjaga kehormatan,

[6] Hazarul Aswat & Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* Vol.5 No.1, no. 1 (2021): 18–20.

[7] Ahmad Gofur Sutabri, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial," *Journal of Islamic Family Law* Vol.7 No.2, no. 01 (2025): 101–104.

kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam.[8]

Wilayah Kelurahan Pasar Baru di Kota Padang Panjang diidentifikasi sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi lokal yang tumpuan utamanya terletak pada usaha kecil, dan menengah, khususnya pada sektor tata niaga atau perdagangan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan pada kegiatan ekonomi harian, seperti berdagang sayur-mayur, makanan siap saji, serta kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional dan lingkungan sekitarnya. Karakteristik ekonomi masyarakat Pasar Baru yang bersifat mikro dan berbasis pendapatan harian menyebabkan penghasilan keluarga cenderung tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi pasar, jumlah pembeli, serta hasil penjualan setiap hari. Kondisi ini menjadikan Pasar Baru sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks pelaksanaan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, khususnya pada keluarga suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil.

Dalam realitas sosial masyarakat pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, pelaksanaan kewajiban memberi nafkah kepada istri sering kali menghadapi berbagai dinamika. Ketidakpastian pendapatan memengaruhi cara suami memahami kewajiban nafkah, pola pemberiannya kepada istri, serta penentuan besaran nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang ditemukan praktik pemberian nafkah yang tidak rutin dan bergantung pada hasil dagangan harian, bahkan dalam beberapa kondisi sebagian kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh

[8]Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7 No.2 (2025): 100.

istri melalui penghasilan tambahan atau pengelolaan keuangan keluarga. Realitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif fiqh munakahat mengenai kewajiban nafkah suami dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan rumah tangga pedagang kecil, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan fiqh munakahat terkait kewajiban nafkah, batasannya, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan rumah tangga.

Permasalahan yang muncul bukan terletak pada ada atau tidaknya kewajiban nafkah dalam Islam, karena fiqh munakahat secara tegas telah mengatur kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang sah.[9] Persoalan yang lebih penting untuk dikaji adalah bagaimana persepsi suami pedagang kecil dalam memahami kewajiban memberi nafkah tersebut, bagaimana praktik pemberian nafkah dijalankan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, serta bagaimana penentuan besaran nafkah dilakukan dalam realitas kehidupan mereka yang memiliki kondisi ekonomi tidak menentu. Hal ini menjadi penting karena dalam fiqh munakahat, besaran nafkah tidak ditentukan secara nominal, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami dan prinsip kelayakan *al-ma'ruf*. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut dianalisis untuk melihat tingkat kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan fiqh munakahat mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kewajiban memberi nafkah terhadap istri di kalangan suami pedagang kecil menjadi penting untuk

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 765–766.

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban memberi nafkah, praktik pemberian nafkah dalam kehidupan rumah tangga, serta penentuan besaran nafkah yang diberikan kepada istri, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan fiqh munakahat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul "Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan yang akan dirumuskan untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi suami pedagang kecil di Pasar Baru Kota Padang Panjang terhadap kewajiban memberi nafkah kepada istri menurut fiqh munakahat?
2. Bagaimana praktik pemberian nafkah oleh suami pedagang kecil kepada istri dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari?
3. Bagaimana kesesuaian praktik pemberian nafkah tersebut dengan ketentuan fiqh munakahat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui persepsi suami pedagang kecil di Pasar Baru Kota Padang Panjang mengenai kewajiban memberi nafkah kepada istri menurut fiqh munakahat.
b. Untuk mendeskripsikan praktik pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami pedagang kecil kepada istri dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.
c. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pemberian nafkah tersebut dengan ketentuan fiqh munakahat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis dan sekaligus sebagai kenang-kenangan yang membuktikan bahwa penulis pernah membuat karya ilmiah yang sudah dipertanggung-jawabkan di hadapan sidang ujian skripsi.
c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam meneliti tema yang sama dengan tema yang penulis buat.
d. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam secara khusus, dan secara umum untuk orang-orang yang membaca skripsi ini.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah menjadi pembahasan dalam berbagai penelitian terdahulu. Kajian-kajian empiris maupun

teoretis tersebut telah dipublikasikan dalam beragam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, hingga artikel jurnal. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut membahas ketentuan hukum Islam, konsep normatif, serta pelaksanaan kewajiban nafkah dalam kehidupan keluarga. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kewajiban memberi nafkah kepada istri di kalangan suami pedagang kecil, dengan fokus pada persepsi, praktik, dan besaran nafkah ditinjau dari perspektif fikih munakahat, masih terbatas. Oleh karena itu, untuk menunjukkan posisi penelitian ini, penulis akan menguraikan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.

Pertama, karya ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Nur'aini Effendi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dominasi Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso". Penelitian ini merupakan tugas akhir yang diselesaikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2023. Fokus utama penelitian tersebut mengarah pada identifikasi pola dominasi yang dilakukan istri dalam struktur pembiayaan domestik, variabel-variabel determinan yang memicu pergeseran peran istri menjadi pencari nafkah utama, serta analisis yuridis Islam terhadap realitas sosial tersebut. Hasil studi tersebut menegaskan bahwa desakan ekonomi yang kian meningkat menjadi pemicu utama yang memaksa pihak istri untuk masuk ke sektor publik demi menopang stabilitas finansial keluarga. Pada implementasinya, fenomena ini kerap memposisikan istri pada peran yang jauh lebih dominan dalam penyediaan anggaran rumah tangga dibandingkan dengan suami. Dampaknya

beragam, ada keluarga yang mengalami keretakan hingga berakhir karena tekanan ekonomi, dan ada pula keluarga yang tetap harmonis karena saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing.[10]

Berikutnya, studi literatur kedua merujuk pada karya ilmiah berjudul "Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini diselesaikan oleh Okta Vina Abri Yanti pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020. Rumusan masalah yang ditanyakan adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang meninggalkan istri dan anak, bentuk-bentuk konsekuensi hukum ketika suami mengabaikan nafkah, Sekaligus mengidentifikasi instrumen serta mekanisme yuridis yang dapat diakses oleh pihak istri guna menuntut pemenuhan hak finansial keluarga yang terabaikan tersebut. Melalui penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran suami sangat rendah ketika mereka meninggalkan keluarga, bahkan banyak di antaranya yang tidak memberikan nafkah sama sekali. Kondisi ini membuat istri terpaksa menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan cerai atau itsbat nafkah ke Pengadilan Agama. Penelitian ini juga menekankan perlunya penerapan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

[10] Nur'aini Effendi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso" (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023).

dalam Rumah Tangga (PKDRT) guna memberikan efek jera kepada suami yang melalaikan kewajiban nafkahnya.[11]

Ketiga, karya ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Feby Elyasafitri dengan tajuk "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik". Publikasi akademik ini merupakan tugas akhir yang diselesaikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023. Pertanyaan penelitian dalam studi tersebut diarahkan untuk menguji pola implementasi tanggung jawab finansial suami pada komunitas pekerja industri. Selain itu, kajian tersebut juga memetakan berbagai determinan yang menjadi rintangan dalam distribusi nafkah, sekaligus membedah fenomena tersebut melalui kacamata teoretis hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa kesadaran suami dalam memenuhi nafkah tergolong rendah akibat pendapatan yang kecil serta tingginya kebutuhan rumah tangga, sehingga istri terpaksa ikut bekerja dan mengalami beban ganda (*double burden*). Meskipun demikian, doktrin hukum Islam secara tegas tetap membebankan tanggung jawab finansial sepenuhnya kepada pihak suami. Ketentuan hukum ini sifatnya mengikat dan tidak gugur, sekalipun pihak istri memiliki pendapatan pribadi dari sektor ekonomi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi mengenai makna nafkah yang tidak hanya mencakup pemberian materi, tetapi juga perlindungan dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.[12]

---

[11] Okta Vina Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

[12] Feby Elyasafitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Keempat, karya ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Annisatul Azka dengan tajuk "Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender". Publikasi akademik ini merupakan tugas akhir yang diselesaikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021. Fokus identifikasi masalah dalam studi tersebut diarahkan pada dinamika interaksi antara pasangan suami istri dalam pembagian peran finansial domestik. Kajian ini juga memetakan risiko terjadinya disproporsi gender terkait beban penyediaan nafkah, serta menganalisis komparasi sudut pandang hukum Islam dan regulasi positif dalam mengonstruksikan prinsip keadilan gender pada ruang lingkup nafkah keluarga. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh pola pikir patriarki yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab penuh suami, meskipun dalam praktik banyak istri ikut bekerja karena tekanan ekonomi. Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak melarang istri membantu nafkah, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban utama suami. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran suami agar tidak membebankan tanggung jawab ekonomi secara tidak proporsional kepada istri.[13]

Kelima, karya ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Najdma Dzalaila dengan judul "Kesadaran Hukum Suami Terkait Pemberian Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)". Publikasi akademik ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang dirampungkan pada tahun

[13] Annisatul Azka, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

2023. Fokus identifikasi masalah dalam studi tersebut diarahkan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan pemahaman yuridis para suami terkait pemenuhan nafkah di wilayah Kota Pekalongan. Kajian ini juga mengurai berbagai variabel yang memengaruhi naik turunnya kesadaran hukum tersebut, sekaligus membedah konsekuensi yuridis yang muncul akibat minimnya tanggung jawab finansial suami terhadap eksistensi lembaga perkawinan. Ia menyimpulkan bahwa kesadaran hukum suami di Pabean masih rendah. Banyak suami tidak memahami nafkah sebagai kewajiban mutlak. Faktor penghambat utamanya yaitu kemiskinan dan kurangnya sosialisasi hukum. Akibatnya, istri terpaksa bekerja, konflik rumah tangga, dan potensi perceraian. Diperlukan sosialisasi hukum pra-nikah dan penegakan sanksi.[14]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pembahasan mengenai kewajiban nafkah dan perilaku suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya umumnya meninjau isu nafkah melalui perspektif hukum Islam, normatif, kesetaraan gender, relasi suami–istri, atau konflik rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus menelaah kewajiban pemberian nafkah oleh suami di kalangan pedagang kecil dengan menggunakan perspektif fiqh munakahat. Pendekatan ini diarahkan

[14] Najdma Dzalaila, "Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)" (Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

untuk mengkaji bagaimana ketentuan normatif fiqh munakahat mengenai nafkah suami dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga pedagang kecil, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik pemberian nafkah yang berlangsung di Pasar Baru Kota Padang Panjang dengan ketentuan fiqh munakahat tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, "Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat", maka untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah pokok yang digunakan. Istilah-istilah tersebut meliputi kewajiban memberi nafkah, istri, dan fiqh munakahat. Penjelasan istilah ini dimaksudkan sebagai batasan konseptual agar pembahasan penelitian tetap terarah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup kajian.

Pertama adalah terminologi kewajiban memberi nafkah. Frasa ini merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri setelah akad nikah yang sah. Dalam pandangan fikih munakahat, cakupan nafkah tersebut mengikat pada pemenuhan kebutuhan primer yang meliputi pangan, sandang, dan papan, serta akomodasi penunjang lain yang dinilai representatif berdasarkan tingkat

finansial suami serta adat kebiasaan setempat yang berlaku baik (*al-ma'ruf*).[15] Kewajiban ini bersifat mengikat sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang sah dan tidak gugur selama istri tidak berada dalam keadaan *nusyuz*.[16] Dalam penelitian ini, kewajiban memberi nafkah dipahami sebagai kewajiban syar'i yang menjadi objek analisis utama.

Kedua adalah istilah istri. Terminologi ini merujuk pada seorang wanita yang secara yuridis terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun regulasi hukum negara yang berlaku. Dalam fiqh munakahat, istri memiliki hak-hak yang timbul dari akad nikah, salah satunya adalah hak untuk memperoleh nafkah dari suami.[17] Oleh karena itu, posisi istri dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subjek hukum normatif yang memiliki hak mutlak untuk menerima jaminan finansial sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Terakhir adalah istilah fikih munakahat. Bidang ini merupakan cabang hukum Islam yang secara spesifik mengatur seluruh regulasi terkait perkawinan, termasuk di dalamnya rincian hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.[18] Dalam penelitian ini, fiqh munakahat digunakan sebagai perspektif utama untuk menganalisis ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

---

[15] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 764.z
[16] Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, 140.
[17] Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 154.
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 45.

Secara keseluruhan, judul "Studi Analisis tentang Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat" menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada kajian kewajiban nafkah suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam fiqh munakahat, serta penerapannya dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Pasar Baru Kota Padang Panjang. Penelitian ini menelaah ketentuan nafkah secara normatif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fiqh, kemudian membandingkannya dengan praktik pemberian nafkah yang terjadi dalam realitas kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu menyajikan analisis komprehensif mengenai gambaran antara norma fikih munakahat terkait tanggung jawab nafkah dan realitas implementasinya di tengah masyarakat. Di samping itu, penelitian ini bertujuan menegaskan kembali bahwa pemenuhan nafkah secara konsisten merupakan instrumen krusial sekaligus fondasi utama dalam menciptakan ketahanan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan syariat Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang mengandalkan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian sebagai sumber utama. Penelitian lapangan dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali praktik kewajiban memberi nafkah terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Pasar Baru Kota Padang Panjang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut *Creswell dan Poth*, pendekatan

kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap makna suatu fenomena melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian.[19] Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pandangan, pengalaman, dan praktik informan secara natural dan apa adanya.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui metode wawancara.[20] Dalam penelitian ini, data primer berupa informasi yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terkait pemahaman dan praktik kewajiban memberi nafkah terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Informan utama penelitian ini adalah suami yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang, seperti pedagang sayur, pedagang santan, pedagang ayam potong, pedagang aksesoris keliling dan pedagang kecil lainnya dengan karakteristik ekonomi yang serupa. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian.[21] Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, Al-Qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan nafkah, artikel jurnal ilmiah, serta

[19] Poth Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches," *Jurnal Ringkasan Terbitan Indonesia*, 2021.

[20] Fitri Handayani, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Sosial* Vol.5 (2022): 11.

[21] Lailatul Husna, "Pemanfaatan Data Sekunder Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol.4 (2020): 144.

karya ilmiah lain yang membahas kewajiban nafkah suami terhadap istri. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif untuk menganalisis data primer serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh munakahat mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara *In-Depth Interview*

Wawancara mendalam merupakan teknik pengambilan data melalui dialog langsung antara peneliti dan informan. Langkah ini bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai pandangan, pengalaman, serta praktik nyata yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Menurut Rubin, *in-depth interview* adalah teknik wawancara yang dirancang untuk memahami cara informan memaknai suatu fenomena melalui interaksi yang fleksibel dan mendalam.[22] Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam diaplikasikan untuk menggali data komprehensif mengenai konstruksi pemikiran serta realitas pemenuhan tanggung jawab nafkah suami terhadap istri dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan ketentuan fiqh munakahat mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri, seperti bentuk nafkah,

[22] Herbert Rubin, *Qualitative Interviewing* (Los Angeles: Sage Publications, 2012), 189.

pola pemberian nafkah, dan penentuan besaran nafkah. Meskipun demikian, peneliti tetap memberikan kebebasan bagi informan untuk menarasikan pengalaman dan sudut pandang mereka secara natural berdasarkan realitas yang dihadapi. Pendekatan ini membuka peluang bagi peneliti untuk menghimpun data yang lebih kaya, autentik, dan mendalam mengenai dinamika aktual pemenuhan nafkah dalam institusi keluarga.

Wawancara dilakukan terhadap suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan berperan sebagai pemberi nafkah dalam keluarga. Wawancara dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka, namun apabila terdapat kendala waktu atau situasi tertentu, wawancara dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau aplikasi percakapan daring dengan persetujuan informan. Melalui teknik wawancara mendalam ini, peneliti diharapkan dapat menggali secara komprehensif praktik kewajiban nafkah yang dijalankan oleh suami dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh munakahat.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data dari sumber primer maupun sekunder berhasil dihimpun, tahapan berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali seluruh hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pertanyaan penelitian. Apabila wawancara dilakukan dengan menggunakan rekaman suara (*recorder*), maka

terlebih dahulu penulis melakukan proses transkripsi untuk mengubah data lisan menjadi data tertulis.

b. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi. Data dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan penelitian.[23]

c. Melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya. Di samping analisis deksriptif, penulis juga menggunakan analisis data induktif dalam penelitian ini. Metode ini bekerja dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Fakta dan data spesifik tersebut kemudian diabstraksikan menjadi sebuah kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.[24]

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum mengikuti Pedoman Penulisan skripsi tahun 2023 dari Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam beberapa hal, penulisan ini juga mengikuti panduan dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dirancang secara sistematis ke dalam lima bab. Struktur tersebut disusun untuk memberikan gambaran logis mengenai alur pemikiran, metodologi, hingga hasil analisis penelitian sebagai berikut.

[23] Matthew B. Miles & A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: Sage Publications, 2020), 12–13.

[24] Saldaña, 185.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan Bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Selanjutnya, bagian pendahuluan ini memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu. Bab pertama ini juga dilengkapi dengan penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang perkawinan dalam Islam dan kewajiban nafkah terhadap istri. Bab II ini merupakan bagian teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang telah dituliskan pada bab pendahuluan, yang mencakup pengertian nafkah dalam Islam, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, serta sebab wajib memberi nafkah.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada Bab III akan dijelaskan ketentuan kewajiban nafkah terhadap istri dalam perspektif fiqh munakahat. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dalam fiqh munakahat, kadar ukuran nafkah, faktor yang menggugurkan hak nafkah istri, serta akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah menurut fiqh munakahat.

Adapun pada Bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah

Pasar Baru Kota Padang Panjang. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan pemenuhan nafkah. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu mengenai persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah, praktik pemberian nafkah dalam kehidupan sehari-hari, serta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh munakahat.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada Bab V.

BAB II

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah Dalam Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nafkah didefinisikan sebagai biaya hidup berupa uang atau penghasilan yang wajib diberikan oleh suami kepada istri.[25] Secara etimologi, istilah nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *infaq*, yang berarti pengeluaran atau perbelanjaan. Konsep ini merujuk pada segala sesuatu yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, kerabat, serta seluruh individu yang berada di bawah tanggung jawab seseorang.[26] Sementara itu, secara terminologi, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang. Cakupan pemenuhan hak tersebut meliputi tiga komponen primer, yaitu pangan, sandang, dan papan.[27]

Dalam istilah fikih, nafkah diartikan sebagai kewajiban finansial yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab hukumnya. Penentuan pengeluaran ini secara khusus ditujukan untuk hal-hal yang membawa maslahat dan manfaat nyata bagi penerima nafkah. Dari segi kepemilikan, pemberian nafkah berarti suami menggunakan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam perkawinan, nafkah adalah harta yang diberikan suami dari

[25] Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 309.
[26] Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2021), 182.
[27] Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 134.

harta pribadinya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri. Dengan demikian, sebagian harta suami digunakan untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan istri.[28]

Dalam literatur fikih, pengertian nafkah dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap pihak yang berada dalam tanggungannya melalui penyediaan kebutuhan hidup primer. Cakupan pemenuhan hak tersebut meliputi pangan, sandang, dan papan, yang pelaksanaannya disesuaikan secara proporsional antara kemampuan ekonomi pemberi nafkah dan kondisi riil penerimanya.[29] Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah, nafkah adalah pengeluaran harta yang wajib dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sebagai akibat dari adanya akad perkawinan yang sah. Pengeluaran tersebut menyebabkan berkurangnya harta suami demi kepentingan istrinya.[30]

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, nafkah merupakan kewajiban hukum yang mengikat tanggung jawab seseorang terhadap pihak yang berada di bawah tanggungannya, khususnya dalam hubungan perkawinan. Nafkah bukan bentuk pemberian sukarela, melainkan hak mutlak yang wajib dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup dasar. Oleh karena itu, cakupan nafkah berpusat pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, yang pelaksanaannya disesuaikan secara proporsional antara kemampuan ekonomi suami dan keadaan yang sebenarnya yang dialami istri.

---

[28] Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī, Jilid IX* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), 237.
[29] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 765.
[30] Qudamah, *Al-Mughnī, Jilid IX*, 236.

Kewajiban nafkah dalam perkawinan muncul secara otomatis sejak akad nikah yang sah dilaksanakan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi hukum mutlak dari ikatan perkawinan tersebut. Pemenuhan nafkah berfungsi menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan istri. Selain itu, pemenuhan nafkah menjadi bukti tanggung jawab suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.[31]

B. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari beberapa landasan hukum yang saling berkaitan. Landasan tersebut meliputi:

1. Al-Qur'an

a. Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah ditujukan kepada pihak yang berhak menerimanya. Nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan secara tetap, karena hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.[32]

---

[31] Iwan Nasution, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 110.

[32] Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166.

Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan ibu dari anak-anaknya, baik berupa pangan maupun sandang, secara makruf (patut). Ayat ini menjelaskan pembagian peran dalam keluarga, yaitu ibu berperan dalam mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak, sedangkan ayah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Suami wajib memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Suami tidak boleh bersikap kikir dalam memberikan nafkah. Jika suami membatasi nafkah padahal mampu memberikannya, hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi istri dalam kehidupan rumah tangga.

b. At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Suami dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyempitkan atau menyusahkan hati istri, seperti menempatkannya di tempat tinggal yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersama istri sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenteramannya.

c. At-Thalaq ayat 7

لِيُنفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۗ

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ayat tersebut menetapkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan kewajiban ini wajib disesuaikan dengan kapasitas finansial yang dimiliki oleh kepala keluarga. Suami yang memiliki kelapangan rezeki diwajibkan memberikan nafkah secara layak dan makruf. Pola pemenuhan ini bertujuan agar istri dan anak-anak dapat hidup dengan berkecukupan serta memiliki keleluasaan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Sebaliknya, bagi suami yang memiliki keterbatasan penghasilan, kewajiban nafkah tidak serta-merta gugur. Tanggung jawab tersebut tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan kadar rezeki yang diterima, tanpa harus memaksakan diri di luar batas kemampuan ekonominya. Suami tidak boleh mencari nafkah dari sumber yang tidak diridai Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Istri juga tidak sepatutnya menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, karena Allah menjanjikan kemudahan setelah adanya kesulitan.[33]

2. Hadis

[33] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ :أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka,jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah).*[34]

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istrinya dalam bentuk pemenuhan nafkah dan perlakuan yang baik. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta larangan untuk menyakiti istri, termasuk tidak memukul wajah dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan fisik maupun perasaan istri. Selain itu, suami juga berkewajiban memenuhi nafkah batin dengan tetap menjaga hubungan suami istri dan tidak meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan.

3. Ijma'

Para fuqaha pada dasarnya sepakat bahwa kewajiban nafkah terhadap istri menjadi tanggung jawab suami apabila istri telah memenuhi syarat, yaitu telah baligh dan tidak melakukan *nusyuz*. Kewajiban nafkah ini lahir sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan yang sah. Namun demikian, menurut mazhab

[34] Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 245.

Hanafiyyah, istri yang masih kecil dan belum siap untuk digauli tidak berhak mendapatkan nafkah.[35]

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab timbulnya kewajiban nafkah, tetapi kewajiban tersebut baru berlaku apabila istri telah layak untuk digauli, yakni telah baligh dan mampu menjalani hubungan suami istri. Apabila istri masih dalam usia kecil dan hanya sebatas dapat bermesraan namun belum dapat digauli, maka menurut pandangan tersebut, istri belum memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya.

4. Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menjadi landasan hukum materiil yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Secara yuridis, aturan yang mengikat hubungan timbal balik serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri tersebut termuat di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

a. Pasal 30 menjelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar dalam susunan masyarakat.
b. Pasal 31 menjelaskan bahwa:

1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

[35] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 770.

3) Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

c. Pasal 32 menjelaskan bahwa:

1) Suami dan istri wajib memiliki tempat kediaman yang tetap.

2) Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.

d. Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.

e. Pasal 34 menjelaskan bahwa:

1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3) Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[36]

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.

a. Pasal 79 mengatur tentang kedudukan suami dan istri, yang menjelaskan bahwa:

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.

2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

b. Pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami, yang meliputi:

[36] Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: New Merah Putih, 2009), 23.

1) Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, namun mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama oleh suami dan istri.
2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri serta memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya, a. suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; c. serta biaya pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku setelah adanya tamkin sempurna dari istri.
6) Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri melakukan nusyuz.

c. Pasal 81 mengatur tentang tempat kediaman, yang menjelaskan bahwa:

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bagi bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, masa iddah talak, atau iddah wafat.

3) Tempat kediaman berfungsi untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain agar tercipta rasa aman dan tenteram, serta berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan dan mengatur perlengkapan rumah tangga.
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, baik berupa perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

d. Pasal 83 dan Pasal 84 mengatur tentang kewajiban istri. Pasal 83 menjelaskan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 menjelaskan bahwa istri dapat dianggap melakukan nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tanpa alasan yang sah. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali untuk kepentingan anak. Kewajiban tersebut kembali berlaku setelah istri tidak lagi dalam keadaan nusyuz, dan penentuan ada atau tidaknya nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah.[37]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hubungan suami dan istri dibangun atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Hak istri

[37] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 24.

merupakan kewajiban suami, begitu pula hak suami merupakan kewajiban istri. Karena itu, keduanya harus melaksanakan kewajibannya dengan baik agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga berkewajiban melindungi istri dan keluarga, memberikan nafkah lahir dan batin, serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menempuh pendidikan atau bekerja.

C. Macam-macam Nafkah

Menurut para fukaha, kewajiban nafkah suami kepada istri mencakup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain kebutuhan pokok, nafkah juga dapat mencakup biaya pembantu rumah tangga jika diperlukan, kebutuhan kebersihan diri, serta perlengkapan rumah tangga yang menunjang kehidupan keluarga. Dalam kajian hukum Islam, kebutuhan tersebut secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang termasuk dalam nafkah materil, antara lain:

a. Suami berkewajiban memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada istri. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,

papan, serta biaya pengobatan yang disesuaikan dengan lingkungan, perkembangan zaman, dan kondisi suami.

b. Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Suami berkewajiban menanggung biaya pendidikan bagi anak.[38]

2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat kebendaan antara lain sebagai berikut:

a. Suami wajib bersikap sopan terhadap istri, menghormatinya, serta memperlakukannya secara patut dan wajar.
b. Suami hendaknya memberikan perhatian penuh kepada istri.
c. Suami wajib setia kepada istri dengan menjaga kesucian dan kehormatan ikatan perkawinan di mana pun berada.
d. Suami berkewajiban berupaya meningkatkan keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri.
e. Suami wajib membimbing istri dengan sebaik-baiknya.
f. Suami hendaknya memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat dan bergaul di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Suami seharusnya memaafkan kekurangan istri, melindungi istri, serta memenuhi seluruh keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[39]

---

[38] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), 74.

[39] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

Para ahli fiqh Islam telah membahas secara mendalam mengenai penetapan besaran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Dalam pembahasannya, para ulama umumnya merinci ketentuan nafkah dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta kondisi zaman pada saat itu, sehingga ukuran nafkah tidak dilepaskan dari realitas kehidupan suami istri.

Menurut Imam Syafi'i, kadar nafkah bagi suami yang berada dalam kondisi miskin atau mengalami kesulitan ekonomi ditetapkan sebesar satu mud. Bagi suami yang berada dalam keadaan mampu, nafkah ditentukan sebesar dua mud, sedangkan bagi suami yang berada di antara kedua kondisi tersebut, ukurannya adalah satu setengah mud. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa suami yang berada dalam keadaan lapang diwajibkan memberikan nafkah sebesar tujuh hingga delapan dirham setiap bulan, sedangkan bagi suami yang berada dalam kondisi sulit cukup memberikan empat hingga lima dirham per bulan.[40]

Di sisi lain, sebagian fukaha berpendapat bahwa syariat tidak menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan secara pasti. Besarnya nafkah disesuaikan dengan waktu, tempat, kondisi, serta kebutuhan masing-masing keluarga. Sejalan dengan pendapat tersebut, Imam Malik menjelaskan bahwa hukum Islam tidak menetapkan jumlah nafkah secara tetap. Besarnya nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri, yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, tempat, dan perkembangan zaman.[41]

D. Sebab Wajib Memberi Nafkah

[40] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 453.

[41] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dar al-Jiil, 1998), 518.

1. Sebab keturunan

Dilihat dari hubungan kekerabatan, kewajiban nafkah berlaku antara orang tua dan anak secara timbal balik. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Kewajiban tersebut juga dapat berlaku kepada cucu, terutama apabila cucu tersebut kehilangan ayah sebagai penanggung jawab utama atau berada dalam kondisi yatim.[42] Sebaliknya, hubungan kekerabatan juga menimbulkan kewajiban bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kewajiban tersebut berlaku ketika orang tua telah lanjut usia, tidak mampu lagi bekerja, dan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar hukum mengenai kewajiban berbakti dan membantu orang tua ini terdapat dalam firman Allah Swt:

وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: *"...dan pergaulilah keduanya (ibu bapak) di dunia dengan baik."* (Q.S. Luqmān ayat 15)

Ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut diwujudkan dengan menjaga perasaan orang tua serta memberikan bantuan dan dukungan untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.[43] Kewajiban nafkah dalam lingkup keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi beberapa syarat berikut:

[42] Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol.1 No.2 (2017): 358.

[43] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), 27.

a. Adanya hubungan kekerabatan yang menimbulkan hubungan saling mewarisi antara kerabat yang membutuhkan nafkah dan kerabat yang mampu memberikannya.
b. Adanya kebutuhan nafkah dari pihak kerabat yang bersangkutan. Apabila kerabat tersebut tidak membutuhkan nafkah, maka ia tidak berhak menerimanya meskipun masih berusia kecil. Dalam hal ini, anak yang memiliki harta sendiri dicukupkan kebutuhan hidupnya dari harta tersebut. Apabila ia tidak memiliki harta, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada ayahnya, dan jika ayah tidak mampu, kewajiban tersebut beralih kepada kerabat lain.
c. Nafkah diberikan kepada kerabat yang tidak mampu berusaha atau bekerja sendiri. Oleh karena itu, apabila seorang kerabat mampu bekerja dan memperoleh penghasilan, maka ia tidak berhak menerima nafkah, kecuali nafkah anak kepada orang tua. Kewajiban nafkah terhadap orang tua tidak disyaratkan ketidakmampuan bekerja, sebab anak tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua, termasuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, meskipun orang tua masih mampu bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi.
d. Pihak yang memiliki kewajiban nafkah harus memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi, kecuali dalam kewajiban nafkah kepada anak dan orang tua. Dalam hubungan antara anak dan orang tua, syarat kemampuan ekonomi lebih fleksibel, yaitu cukup dengan adanya kemampuan untuk bekerja, bukan harus memiliki harta yang banyak. Oleh karena itu, seorang ayah yang masih sehat wajib berusaha memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Jika kebutuhan anak

sementara dipenuhi oleh kerabat lain, maka biaya tersebut dianggap sebagai utang yang dapat ditagih kembali ketika ayah telah memiliki kemampuan ekonomi. Hal yang sama berlaku pada kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu bantuan dari pihak lain dapat dianggap sebagai utang yang harus dibayar ketika kondisi ekonomi anak sudah membaik.

e. Kesamaan agama menjadi syarat dalam kewajiban nafkah antar kerabat, kecuali nafkah antara orang tua dan anak. Dalam hubungan anak dan orang tua, perbedaan agama tidak menggugurkan kewajiban nafkah tersebut.[44]

2. Sebab Pernikahan

Berdasarkan sebab pernikahan, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari dan dimulai sejak terbit fajar.[45] Kewajiban suami dalam menafkahi istri didasarkan pada kemampuannya untuk bekerja dan berusaha, sedangkan istri pada umumnya bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga serta merawat anak-anak. Pembagian peran domestik tersebut kerap menjadi faktor utama yang membatasi keterlibatan istri di sektor publik, demi mengantisipasi risiko tidak terpenuhinya fungsi-fungsi sentral dalam manajemen keluarga secara maksimal. Sebagai konsekuensi logis dari tatanan sosiologis ini, hukum Islam membebankan mandat kepada suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri yang menunjukkan ketaatan. Cakupan jaminan materiil ini meliputi penyediaan pangan, sandang, hunian, peranti rumah tangga, serta komponen penunjang harian lainnya yang disesuaikan dengan

[44] Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 164–169.

[45] Asy-Syekh ‘Abdurrauf As-Singkily, *Mir’atulth Thullab Fii Tashiili Ma’rifatiahkaamisy Syar’iyati Lil Malik Wahhab* (Aceh: Lembaga Nasakah Aceh, 2012), 436.

standar kelayakan lokal di lingkungan sosial mereka. Ketentuan mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Peran tersebut mencakup tanggung jawab untuk membimbing keluarga, memberikan pendidikan moral, serta memenuhi kebutuhan hidup istri. Tanggung jawab ini melekat pada suami karena dalam Islam laki-laki diberikan amanah untuk menjaga dan melindungi keluarganya.

Selain itu, hak istri dalam masa iddah yang menjadi kewajiban suami atau mantan suami adalah sebagai berikut:

a. Perempuan yang menjalani iddah raj'i dan tetap dalam keadaan taat berhak memperoleh nafkah berupa pakaian, tempat tinggal, serta seluruh kebutuhan hidup dari mantan suaminya. Namun, istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak menerima nafkah tersebut.
b. Perempuan yang berada dalam masa iddah ba'in dan dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah sampai ia melahirkan.

c. Perempuan yang menjalani iddah ba'in dalam keadaan tidak hamil, baik karena talak tiga maupun talak tebus (khuluk), hanya berhak memperoleh tempat tinggal, namun tidak berhak atas nafkah lainnya.
d. Perempuan yang menjalani iddah wafat tidak memiliki hak nafkah sama sekali, meskipun ia dalam keadaan hamil.[46]

Status hukum seorang istri yang sedang menjalani masa tunggu (iddah) tetap mengikatkan hak keperdataan berupa penerimaan tunjangan materiil dari mantan suaminya. Ketentuan yuridis ini merujuk pada ketentuan Surah Ath-Thalaq ayat 6, yang secara eksplisit mewajibkan penyediaan fasilitas hunian serta sokongan finansial harian hingga berakhirnya siklus masa tunggu tersebut. Pola perlindungan ekonomi yang sama juga berlaku bagi istri yang mengalami pemutusan hubungan perkawinan dalam kondisi mengandung; hak pemenuhan nafkahnya dijamin secara mutlak oleh hukum Islam sampai proses persalinan bayinya selesai secara sempurna. Adapun kewajiban mantan suami terhadap anak-anaknya tetap berlaku, meliputi pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu kewajiban nafkah anak, yaitu:

a. Anak yang telah baligh.
b. Anak yang telah menikah.
c. Anak yang telah berusia 21 tahun.[47]

3. Sebab Milik

[46] Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 31.

[47] Mostofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 177–78.

Pernikahan menjadi dasar timbulnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Selain kewajiban nafkah, suami juga bertanggung jawab menjaga dan melindungi mereka serta tidak membebani istri dan anak-anak dengan beban yang melampaui kemampuan mereka.[48] Demikian pula seseorang yang memiliki budak, ia berkewajiban memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak serta menjaga budaknya, dan tidak diperkenankan membebani budak tersebut dengan pekerjaan yang melebihi batas kemampuannya.

Para fuqaha sepakat bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami apabila suami tersebut berstatus merdeka dan berada di tempat tinggalnya. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus hamba sahaya. Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para ahli ilmu telah meriwayatkan kepadanya pendapat yang menyatakan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Selain itu, mengenai suami yang sedang bepergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri tetap melekat dan tidak gugur karena perjalanan tersebut.[49]

[48] Saebani, *Fiqh Munakahat*, 27–28.
[49] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Algensindo, 2012), 422.

BAB III

NAFKAH TERHADAP ISTRI DALAM FIQH MUNAKAHAT

A. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Istri Dalam Fiqh Munakahat

Memberikan nafkah kepada istri merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih munakahat. Kewajiban ini memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.[50] Nafkah dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi atau uang semata, melainkan mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan dasar istri agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara layak, nyaman, dan penuh martabat. Menurut para ulama fiqh, nafkah berarti memenuhi semua kebutuhan istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan suami dan kehidupan yang wajar di lingkungan mereka.[51] Selain ketiga unsur pokok tersebut, nafkah juga dapat mencakup kebutuhan lain seperti pengobatan apabila diperlukan.[52] Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah ini memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari peran suami sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga.

Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu dalil utama adalah firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 7 yang mewajibkan suami memberi nafkah sesuai

[50] Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, 24.

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 165.

[52] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), 57.

dengan kemampuannya.[53] Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah bersifat wajib, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan suami agar tidak memberatkan. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 233 juga menjadi landasan penting, di mana Allah Swt memerintahkan suami untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut (*bil ma'ruf*).[54] Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menentukan jumlah nafkah secara tetap, tetapi memberikan keleluasaan untuk menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, dan kondisi keluarga.

Dalam pandangan fiqh, keharusan memberikan nafkah kepada istri timbul karena dua hal utama, yaitu adanya akad nikah yang sah dan penyerahan diri istri (*tamkin*) kepada suami. Oleh sebab itu, selama istri menjalankan kewajibannya dan tidak melakukan *nusyuz* (pembangkangan), suami wajib memenuhi kebutuhan hidupnya.[55] Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga Islam.

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab fiqh pada dasarnya sepakat bahwa pemberian nafkah terhadap istri merupakan kewajiban suami yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil kuat dari Al-Qur'an, hadis, serta praktik yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW.[56] Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban nafkah muncul secara otomatis setelah terjadinya akad nikah yang sah. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan

---

[53] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 294.

[54] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 216.

[55] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tanggerang: Tsmart, 2019), 234.

[56] Muhammad Husnaldi, "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.10 No. (2025): 175.

Hanbali yang menyatakan bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami selama perkawinan masih berlangsung dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz*.[57]

Kewajiban nafkah juga mencerminkan salah satu tujuan utama syariat Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik istrinya, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan, penghormatan, dan pengakuan terhadap status istri dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, nafkah memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.[58] Kewajiban nafkah tidak seharusnya dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral suami yang harus dijalankan dengan kesadaran dan keikhlasan.

Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diakui dan diatur secara tegas. Ketentuan ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[59] Dengan

---

[57] Nilhakim, "Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah," Samawa: Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol.5 No.1 (2023): 55–56.

[58] Nurul Hidayah, "Makna Nafkah Dalam Rumah Tangga Islam: Studi Analisis Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)* Vol.15 No. (2023): 145.

[59] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 25.

demikian, kewajiban nafkah tidak hanya didasarkan pada syariat Islam, tetapi juga diakui dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Kadar Ukuran Nafkah Menurut Fiqh Munakahat

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah atau standar nafkah yang harus diberikan. Menurut Imam Syafi'i, nafkah dibagi menjadi dua kategori, nafkah bagi suami yang kaya dan nafkah bagi suami yang miskin. Suami yang miskin diwajibkan memberi istrinya satu mud makanan pokok yang umum di daerah tempat tinggalnya setiap hari.[60] Dan jika suami tersebut berkecukupan (kaya), maka ia wajib memberi istrinya dua mud makanan pokok setiap hari. Lauk pauk dan daging yang disediakan juga dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh suami yang miskin. Selain itu, suami juga wajib menyediakan minyak (untuk memasak dan perawatan pribadi) serta sisir.

Berkenaan dengan ini, Imam Syafi"i mengatakan, bagi orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah 1 mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah 2 mud. Dan yang berada diantara keduanya adalah 1 ½ mud.

Menurut Abu Hanifah, ketentuan nafkah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Bagi mereka yang berada dalam kondisi berkecukupan, diwajibkan memberikan nafkah sebesar 7–8 dirham setiap bulannya. Sementara itu, bagi orang yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, kewajiban nafkah yang harus dipenuhi adalah sekitar 4–5 dirham per bulan.[61]

Di dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* dijelaskan bahwa tidak terdapat

---

[60] Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 216.
[61] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 384.

ketentuan yang pasti mengenai jumlah makan seseorang dalam sehari. Hal ini dikarenakan kebiasaan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada waktu, tempat, kondisi ekonomi, dan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, ada sebagian keluarga yang sudah terbiasa makan hanya dua kali sehari. Di tempat lain, ada yang terbiasa makan tiga kali sehari, dan ada pula yang bahkan hingga empat kali sehari. Selain itu, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang hanya membutuhkan satu sha' atau lebih, ada yang setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. [62]

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan ukuran tertentu secara pasti dalam pemberian nafkah bukanlah suatu ketentuan yang bersifat mutlak. Hal ini karena tidak terdapat *nash* syariat yang secara tegas menetapkan batasan nominal atau ukuran tertentu terkait nafkah. Rasulullah SAW sendiri menggunakan konsep secukupnya (*bil ma'ruf*), yaitu pemberian nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, serta dilakukan dengan cara yang baik dan patut.

Adapun dalil yang mendasari hal tersebut adalah riwayat dari Aisyah r.a, yang menceritakan bahwa Hindun pernah mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ :خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : *Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Hindun binti 'Utbah berkata:*

[62] Ayyub, 385.

> *"Wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan tidak memberikan nafkah yang mencukupi bagiku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah sekadar yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut (ma'ruf)." (HR. Imam Bukhari).*[63]

Menurut Nafi' dari Abdullah ibn Umar, Umar ibn al-Khattab, *radhiyallahu anhu*, pernah mengirimkan surat kepada para panglima pasukan tentang prajurit yang telah meninggalkan istri-istri mereka. Dalam surat itu, dia memerintahkan para komandan untuk menasihati para prajurit untuk terus menafkahi istri-istri mereka atau menceraikan mereka jika mereka memilih untuk menceraikan mereka. Jika mereka memilih untuk menceraikan mereka, mereka masih harus menafkahi istri Riwayat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i.[64]

Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Syarh as-Sunnah*, kewajiban suami untuk memberi nafkah tidak otomatis hilang meskipun ia pergi meninggalkan istrinya. Jika suami tidak memberi nafkah dalam kurun waktu tertentu, nafkah yang terlewat tersebut dihitung sebagai utang yang wajib ia lunasi di kemudian hari. Hal yang sama berlaku untuk kewajiban menyediakan makanan, pakaian, dan bentuk-bentuk nafkah lainnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Di sisi lain, mazhab Hanafi menilai bahwa nafkah yang belum dibayar tidak otomatis dianggap sebagai utang, kecuali jika sudah ada putusan resmi dari hakim. Selain itu, jika istri pergi meninggalkan rumah tanpa rida atau izin dari suaminya, haknya untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur.[65] Namun, apabila suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah yang layak meskipun mampu, istri diperbolehkan mengambil

---

[63] Shahih Bukhari, *Kitab An-Nafaqat, Hadis No. 2059*, n.d.
[64] Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 387.
[65] Ayyub, 388.

harta suami secukupnya secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan batas kewajaran.

Apabila seorang suami berada dalam kondisi benar-benar tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya, atau meskipun ia tergolong mampu namun enggan memberikan nafkah, serta istri tidak memiliki akses untuk memperoleh haknya, baik secara langsung maupun melalui putusan pengadilan, maka istri berhak mengajukan permohonan perceraian. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa suami telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pokoknya dalam rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa seorang istri boleh menuntut cerai jika suaminya sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah. Dalam kondisi sulit seperti ini, keputusan sepenuhnya ada di tangan istri apakah ia ingin bertahan atau memilih untuk berpisah. Pandangan ini sendiri didukung oleh mayoritas ulama (jumhur ulama).[66]

C. Faktor yang Menggugurkan Hak Nafkah Istri

Pada dasarnya, seorang istri berhak menerima nafkah. Namun demikian, dalam keadaan tertentu terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gugurnya hak istri untuk memperoleh nafkah, yaitu sebagai berikut:

1. Istri *nusyuz* atau membangkang

   Nusyuz atau pembangkangan merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap

[66] Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita, Diterjemahkan Oleh Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 322.

suami dalam hal-hal yang menjadi haknya. Perilaku *nusyuz* ini dapat berupa penolakan istri untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya uzur yang dibenarkan, keluar rumah atau bepergian tanpa izin suami kecuali dalam kondisi darurat, seperti rumah terbakar atau roboh, atau karena adanya alasan yang dibenarkan seperti menjenguk orang tua yang sedang sakit. Selain itu, termasuk pula apabila istri menunaikan ibadah haji bersama pihak lain selain suaminya. Meskipun ibadah haji merupakan kewajiban, namun dalam kondisi tersebut istri tidak berhak memperoleh nafkah karena tidak berada bersama suaminya.

Dan apabila seorang istri menjalankan puasa namun menolak melayani suaminya, maka perlu dibedakan jenis puasanya. Apabila puasa tersebut bersifat sunnah, maka hak nafkahnya dapat gugur, karena istri menahan diri dari sesuatu yang bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi, apabila puasa tersebut merupakan puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau qadha puasa Ramadan yang waktunya telah mendesak, maka hak nafkah tidak gugur, sebab pelaksanaan puasa tersebut merupakan ketentuan syariat yang harus diutamakan. Sebaliknya, apabila qadha puasa masih memiliki waktu yang panjang, atau istri melaksanakan puasa kafarat maupun nazar tanpa mempertimbangkan hak suami, maka hak nafkah dapat gugur karena istri dianggap menghalangi hak suami.[67]

Menurut Muhammad Ali Sabikh, jika seorang istri melakukan *nusyuz*, yakni bertindak tidak patuh terhadap suaminya atau meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka haknya untuk menerima nafkah menjadi hangus, baik itu dukungan materi maupun nafkah yang

[67] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 104.

tetap menjadi kewajiban (utang) suami.[68]

Adapun menurut pendapat yang *ashah* (lebih kuat), apabila seorang istri tidak menaati perintah suami, kemudian meninggalkan rumah, dan setelah itu kembali lagi, maka ketika ia kembali dalam keadaan taat, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah selama masa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena istri dianggap tidak melakukan penyerahan diri (*tamkin*) secara sempurna kepada suami.

Namun demikian, terdapat pendapat lain dari ulama Mazhab Zhahiriyah yang menyatakan bahwa hak nafkah istri yang melakukan nusyuz tidak gugur. Menurut mereka, kewajiban nafkah didasarkan pada akad pernikahan, bukan pada tingkat ketaatan istri. Oleh karena itu, apabila istri tidak taat kepada suami, maka langkah yang dapat ditempuh hanyalah berupa pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, atau tindakan disiplin yang tidak menyakitkan, tanpa menggugurkan hak nafkahnya.[69]

2. Istri masih kecil

Dalam pandangan fiqh, suami yang memiliki istri yang masih belum dewasa tidak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya tujuan pernikahan, khususnya dalam hal hubungan suami istri. Namun, apabila kondisinya terbalik, yaitu suami masih belum dewasa sedangkan istri telah dewasa, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini karena istri berada dalam keadaan tertahan (tetap terikat dalam pernikahan) akibat akad yang dilakukan oleh suami, serta adanya kemungkinan

[68] Muhammad Ali Sabikh, *Fiqh As-Sunnah Li an-Nisa' Wa Ma Yajibu Lahunna Wa 'Alaihinna* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1965), 28.

[69] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 174.

bagi suami untuk memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.

Akan tetapi, apabila seorang perempuan sejak awal mengetahui bahwa laki-laki yang dinikahinya masih belum dewasa, namun tetap melanjutkan pernikahan tersebut, maka hak nafkahnya dapat gugur. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri sebagai salah satu tujuan pernikahan.[70]

Menurut pandangan yang paling kuat (*azhar*), kewajiban suami untuk memberi nafkah bisa gugur kalau kondisi istri memang belum siap atau belum mampu melakukan hubungan suami istri. Logikanya, selama kondisi tersebut belum terpenuhi, maka hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban di dalam pernikahan belum bisa berjalan dengan sepenuhnya. Namun demikian, apabila suami yang masih kecil belum mampu berhubungan badan, sementara istrinya telah dewasa dan telah melakukan *taslim* (penyerahan diri kepada suami atau walinya), maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Keadaan ini dianalogikan dengan kondisi ketika istri telah siap menyerahkan diri, tetapi suami justru menghindar atau melarikan diri dari tanggung jawab tersebut.[71]

3. Istri murtad

Murtad adalah keadaan di mana seseorang meninggalkan Islam dan pindah ke agama lain. Dalam hal ini, apabila seorang istri murtad, maka haknya untuk memperoleh nafkah menjadi gugur, dan suami tidak diperbolehkan untuk menggaulinya karena adanya penghalang syar'i yang menjadikan hubungan

[70] Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid V* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), 382.
[71] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 53.

tersebut haram. Namun, kalau istri tersebut memutuskan untuk kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya selesai, haknya untuk mendapatkan nafkah akan aktif lagi. Keadaannya langsung kembali normal seperti semula, sama seperti saat ia tidak pernah keluar dari agama Islam.[72]

Selain itu, apabila kemurtadan istri terjadi tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, maka gugurnya nafkah semakin dikuatkan. Dalam kondisi ini, istri dipandang telah melakukan *nusyuz* karena perbuatannya menghalangi suami untuk memperoleh haknya dalam hubungan suami istri (*istimta'*). Oleh karena itu, selama masa *nusyuz* tersebut, hak nafkah istri tidak berlaku.

Sebaliknya, apabila yang murtad adalah suami, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istri tetap melekat padanya dan tidak gugur. Hal ini disebabkan karena suamilah yang menjadi penyebab terhalangnya hubungan suami istri. Di samping itu, suami memiliki kemampuan untuk menghilangkan penghalang tersebut dengan kembali memeluk agama Islam, sehingga hubungan suami istri dapat berlangsung kembali.[73]

4. Wafat salah satu pihak

Apabila salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, maka hubungan suami istri secara hukum menjadi putus. Dalam kondisi ini, istri berhak memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan suaminya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, hak istri atas nafkah menjadi gugur selama masa iddah karena sebab wafatnya suami, mengingat

[72] Abu Ishaq Al-Shirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 206.

[73] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 150.

kewajiban nafkah tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan.[74]

5. Perceraian karena istri berbuat maksiat

Perceraian yang disebabkan oleh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istri juga berimplikasi pada gugurnya hak nafkah. Misalnya, setelah suami memeluk agama Islam, namun istri tetap berada dalam kekafiran atau melakukan perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan, seperti mempengaruhi anggota keluarga untuk melakukan perbuatan tercela, maka dalam keadaan tersebut hak nafkah istri menjadi gugur. Hal ini disebabkan karena istri dianggap telah menghalangi hak suami dalam memperoleh *istimta'* (bersenang-senang), sehingga kedudukannya disamakan dengan istri yang melakukan *nusyuz*. Meskipun demikian, dalam kondisi tersebut istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Hal ini karena hak atas tempat tinggal merupakan bagian dari hak dasar istri yang tidak serta-merta gugur hanya karena melakukan perbuatan maksiat.[75]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan gugurnya hak nafkah bagi seorang istri. Gugurnya hak tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan istri setelah berlangsungnya akad nikah, baik berupa ketidaktaatan terhadap suami maupun pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Di dalam hukum Islam, seorang istri wajib patuh kepada suaminya selama perintah tersebut tidak melanggar aturan agama. Jika istri menolak untuk patuh atau membangkang, konsekuensi hukumnya adalah ia kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

---

[74] Abdul Rahman, *Shari'ah: The Islamic Law* (London: Ta-Ha Publishers, 2002), 268.
[75] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*, 104.

D. Akibat Hukum Jika Suami Tidak Memberi Nafkah kepada Istri

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri merupakan persoalan penting dalam hukum keluarga Islam. Kewajiban nafkah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat berimplikasi pada keberlangsungan rumah tangga. Dalam hal suami lalai atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka terdapat beberapa akibat hukum yang dapat timbul, baik yang berkaitan dengan hak istri, kewenangan hakim, maupun kemungkinan putusnya hubungan perkawinan.

Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputus dengan *fasakh*. Namun demikian, mereka memiliki perbedaan pandangan terkait alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan *fasakh* tersebut. Salah satu alasan yang diakui dalam hukum Islam adalah apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri. Dalam kondisi demikian, istri memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* sebagai upaya memperoleh keadilan atas hak-haknya yang tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya : *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Mengenai seorang laki-laki yang tidak mampu*

> *memberikan nafkah kepada istrinya, maka keduanya boleh dipisahkan (diceraikan)." (H.R. al-Daraquthni dan al-Baihaqi).*[76]

Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena kelalaian atau ketidakbertanggungjawaban, serta karena kondisi ketidakmampuan ekonomi seperti kemiskinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah karena faktor kemiskinan, maka istri berhak mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus dipenuhi serta memberikan izin kepada istri untuk berutang atas tanggungan suami.

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah karena berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, para ulama sepakat bahwa suami tidak boleh dipenjarakan. Hal ini didasarkan pada prinsip syariat yang memberikan kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesempitan, yaitu dengan memberikan waktu hingga kondisi ekonominya membaik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Menurut Mazhab Syafi'i, hak istri untuk mengajukan *fasakh* tidak gugur meskipun ia telah mengetahui kondisi kemiskinan suaminya sebelum pernikahan dilangsungkan. Apabila suami tetap tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka istri diberikan hak untuk memilih (*khiyar*), yaitu tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perkawinan. Apabila istri memilih untuk berpisah, maka perceraian tersebut terjadi melalui mekanisme *fasakh*, bukan talak, karena

[76] Jalaludin Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shaghir, Jilid I* (Bandung: PT. Al Ma'arif, n.d.), 7.

tidak adanya pernyataan cerai yang dijatuhkan oleh suami.[77]

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, diberikan batas toleransi selama tiga hari kepada suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Sementara itu, Mazhab Maliki menetapkan batas toleransi selama satu bulan, dan Mazhab Hanbali memberikan tenggang waktu hingga satu tahun, atau dalam hal tertentu menyerahkan penentuannya kepada kebijakan hakim.

Apabila setelah jangka waktu tersebut suami tetap tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, sedangkan istri tidak rela dengan keadaan tersebut, maka hakim berwenang untuk memutuskan perkawinan melalui mekanisme *fasakh* atas permohonan istri. Bahkan, dalam kondisi tertentu, istri juga dapat melakukan fasakh dengan persetujuan hakim. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama, tidak dipenuhinya nafkah oleh suami, baik karena kelalaian meskipun mampu, maupun karena ketidakmampuan akibat kemiskinan dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang dialami oleh istri. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi nafkah dapat menimbulkan penderitaan, baik secara ekonomi maupun psikologis, bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup istri. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menghambat istri dalam menjalankan perannya sebagai pengelola rumah tangga. Dalam hal ini, pandangan Imam Malik menekankan pentingnya menghindarkan istri dari kerusakan (*mafsadat*), sehingga *fasakh*

[77] Syafi’i, *Al-Umm, Jilid V*, 98.

dipandang sebagai solusi untuk melindungi hak dan kesejahteraan istri.[78]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّهُ قَالَ :فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ

Artinya : *Dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: "Mengenai seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi istrinya, maka keduanya boleh dipisahkan (diceraikan)." Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa'.*[79]

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai akibat hukum ketika suami tidak mampu memberikan nafkah. Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan, bahkan cenderung membolehkan perceraian demi menghindari kemudaratan bagi istri. Oleh karena itu, istri dapat mengajukan *fasakh* kepada hakim agar suami dipaksa memberi nafkah atau dipisahkan. [80] Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi seperti Ibn Abidin berpendapat bahwa tidak terpenuhinya nafkah bukan alasan *fasakh*. Jika suami mampu tetapi lalai, hakim dapat memaksanya atau menyita hartanya. Jika suami miskin, ia diberi waktu tanpa batas untuk berusaha.[81]

Adapun Ibn Hazm berpendapat bahwa ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian.[82] Menurutnya, hal tersebut justru dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak suami. Pandangan ini

---

[78] Imam Jalaluddin Abdurahman, *Tanwirul Hawalik, Syarhu Muwatta' Juz III* (Beirut: Maktaba dar Al-Ihya‟, 2009), 87.

[79] Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 377.

[80] Abdurrahman Asy-Syarkowi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka* (Bandung: Al-bayan, 1994), 81.

[81] Muhammad Amin al-Syahir ibn „Abidin, *Rad Al-Mukhtar 'Ala Al-Dara Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar, Jilid V* (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, n.d.), 306.

[82] Riwayat Sembilan Imam, *Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 653.

didasarkan pada pemahaman Ibn Hazm terhadap hadis Nabi Saw, sehingga ia tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan. Menurut Ibn Hazm, ketidakmampuan memberikan nafkah bukanlah alasan yang membenarkan terjadinya perceraian. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."*[83]

Pandangan ini menjadi dasar bagi Ibn Hazm dalam menolak perceraian karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Menurutnya, talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sehingga harus dihindari. Selain itu, Islam tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Namun, apabila perceraian tetap terjadi akibat tidak terpenuhinya nafkah, maka timbul akibat hukum berupa kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta mut'ah kepada istri. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 241:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ﴿٢٢٨﴾

[83] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 233.

Artinya : *Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. (Al-Baqarah 228)*

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 241)*

Menurut ulama Mazhab Zhahiriyah, kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi karena ketidakmampuan suami tidak dianggap sebagai utang, melainkan gugur karena syariat tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa nafkah gugur apabila belum ditetapkan oleh hakim.[84]

Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah yang belum dibayarkan tetap menjadi utang suami, baik telah diputuskan oleh hakim maupun belum. Utang tersebut tidak gugur kecuali telah dibayar atau diikhlaskan oleh istri, dan tidak hilang karena berlalunya waktu. Pendapat ini dianut antara lain oleh ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, yang menegaskan bahwa ketidakmampuan suami tidak menggugurkan kewajiban nafkah, melainkan menjadikannya sebagai utang yang wajib dibayar ketika mampu.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, hakim dapat memberikan izin kepada istri

[84] Ibnu Al-Hummam, *Syarh Fat Al-Qadir, Juz IV* (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), 393.

untuk berutang guna memenuhi kebutuhannya, dan suami tetap berkewajiban melunasi utang tersebut ketika telah mampu. Adapun menurut ulama Mazhab Maliki, kewajiban nafkah gugur apabila suami benar-benar tidak mampu, serta tidak dianggap sebagai utang yang harus dibayar di kemudian hari, dengan dasar firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

Artinya : *Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.*

Berbeda halnya apabila suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam kondisi mampu secara ekonomi. Menurut ulama Mazhab Hanafi, dalam keadaan demikian hakim berwenang untuk menyita harta suami secara paksa dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan istri. Apabila suami menyembunyikan hartanya, maka hakim juga dapat menjatuhkan sanksi berupa penjara atas permintaan istri hingga suami bersedia melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa sikap menunda atau enggan menunaikan kewajiban oleh orang yang mampu merupakan suatu bentuk kezaliman, sehingga dapat dikenai sanksi dan dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ،لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata:*

> *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang mencukupi bagiku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah sekadar yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik (ma'ruf)."*[85]

Istri memiliki hak untuk mengambil sebagian harta suaminya secara patut guna memenuhi kebutuhannya, meskipun tanpa sepengetahuan suami, apabila suami lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam hadis terkait istri Abu Sufyan yang diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk mengambil harta suaminya secukupnya.

Dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa selama istri tinggal bersama suami, maka suami berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kondisi normal, istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu selama suami telah melaksanakan kewajibannya secara layak.

Namun, jika suami pelit atau gagal memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang menetapkan besaran nafkah tertentu. Dalam kasus seperti itu, hakim berwenang menentukan besaran nafkah yang sesuai dan memerintahkan suami untuk membayarnya jika terbukti bahwa ia telah gagal memenuhi kewajibannya.[86]

---

[85] Imam Bukhari, *Shakhih Bukhari, Juz V* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, n.d.), 534.
[86] Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid III*, 174.

BAB IV

PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DI PASAR BARU KOTA PADANG PANJANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Kelurahan Pasar Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Kelurahan ini dikenal sebagai wilayah dengan luas terkecil serta jumlah penduduk paling sedikit di Kota Padang Panjang. Secara administratif, Kelurahan Pasar Baru terdiri atas 6 Rukun Tetangga (RT) yang dihuni oleh sejumlah kepala keluarga.

Adapun batas wilayah Kelurahan Pasar Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Guguk Malintang
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Balai-balai
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Silaing Atas
d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Ganting

2. Kependudukan

Wilayah Kelurahan Pasar Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 sebagai berikut:[87]

[87] Rudy Suarman, *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang* (Padang Panjang: Dukcapil Padang Panjang, 2025), 32.

Tabel 4. 1 Jumlah Kependudukan

No	No. RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RT 001	160	166	326
2	RT 002	114	125	239
3	RT 003	154	134	288
4	RT 004	150	159	309
5	RT 005	199	160	359
6	RT 006	113	111	224
	Total	**890**	**855**	**1745**

Sumber : Sekretaris Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kelurahan Pasar Baru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perpindahan penduduk di wilayah tersebut.

3. Pendidikan

Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasar Baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Pendidikan

Wilayah	Pendidikam			
	SD	SLTP	SLTA	SARJANA
Kota Padang Panjang	6844	8265	19096	8563
Padang Panjang Barat	3863	4577	11178	4656
Bukit Surungan	246	317	843	448
Pasar Usang	363	529	1291	494
Kampung Manggis	989	1008	2413	964
Silaing Bawah	636	704	1962	1179
Silaing Atas	217	309	816	335
Pasar Baru	**194**	**247**	**530**	**148**
Tanah Hitam	517	600	1220	323
Balai-balai	701	863	2103	765

Sumber : Sekretaris Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, didominasi oleh lulusan SLTA. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat memilih untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas,

serta adanya faktor ekonomi yang menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Mata Pencaharian Pokok

Data jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Baru berdasarkan jenis mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian

Wilayah	Mata Pencaharian				
	PNS	**Wiraswasta**	**Pertanian/ Pertenakan**	**Pensiunan**	**Lainnya**
Padang Panjang	3519	15938	1472	1065	10899
Padang Panjang Barat	1735	9748	407	592	6258
Bukit Surungan	137	701	61	45	475
Pasar Usang	120	1164	46	58	695
Kampung Manggis	395	2193	125	114	1426
Silaing Bawah	559	1524	69	196	1033
Silaing Atas	168	603	17	62	442
Pasar Baru	**17**	**555**	**15**	**6**	**294**
Tanah Hitam	121	1135	27	26	760
Balai-balai	218	1873	47	85	1133

Sumber : Sekretaris Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Pasar Baru mayoritas bekerja sebagai wiraswasta. Dalam kategori wiraswasta tersebut termasuk masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang kecil maupun yang memiliki usaha sendiri.

5. Agama

Data jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Baru berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Agama

Wilayah	Agama					
	Islam	**Kristen**	**Khatolik**	**Hindu**	**Budha**	**Khonghucu**
Padang Panjang	63392	392	330	0	44	0
Padang Panjang Barat	35872	222	216	0	44	1
Bukit Surungan	2811	0	0	0	0	0
Pasar Usang	3879	12	56	0	43	0
Kampung Manggis	8100	66	41	0	0	0
Silaing Bawah	6487	70	69	0	0	0
Silaing Atas	2403	63	35	0	0	0
Pasar Baru	**1735**	**6**	**2**	**0**	**1**	**1**
Tanah Hitam	3898	4	8	0	0	0
Balai-balai	6559	1	5	0	0	0

Sumber : Sekretaris Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang mayoritas memeluk agama Islam.

B. Persepsi Suami Pedagang Kecil Terhadap Kewajiban Nafkah

Persepsi suami terhadap kewajiban nafkah merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga karena memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pada keluarga pedagang kecil, kondisi pendapatan yang tidak selalu stabil dapat memengaruhi cara mereka memahami dan melaksanakan kewajiban nafkah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Penelitian ini berhasil memperoleh data mengenai persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah di Kelurahan Pasar Baru. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan delapan orang suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman para

informan mengenai pengertian nafkah, kewajiban nafkah dalam rumah tangga, bentuk nafkah yang diberikan kepada istri dan keluarga, sumber pengetahuan yang mereka peroleh terkait nafkah, serta pandangan mereka mengenai pengaruh kondisi ekonomi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah, wawancara dilakukan terhadap delapan orang informan yang memiliki jenis usaha yang berbeda, yaitu pedagang ayam, pedagang santan, pedagang sayur, pedagang makanan, dan pedagang aksesoris keliling. Perbedaan jenis usaha tersebut memberikan beragam pengalaman dan pandangan yang dapat memperkaya hasil penelitian. Adapun identitas para informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Lama Bekerja	Jumlah Tanggungan
1	Yosra	45 Tahun	Pedagang Ayam	SD	13 Tahun	4 Orang
2	Zikri Aldo Effendi	29 Tahun	Pedagang Santan	SMP	12 Tahun	2 Orang
3	Agung Oprya Nogema	33 Tahun	Pedagang Sayur	SMK	11 Tahun	3 Orang
4	Rio Maisal Yanda	31 Tahun	Pedagang Makanan	SMK	9 Tahun	3 Orang
5	Nofri Mardi	38 Tahun	Pedagang Ayam	SD	18 Tahun	2 Orang
6	Doni Eka Putra	29 Tahun	Pedagang Sayur	SD	10 Tahun	2 Orang
7	Muhammad Yusuf	29 Tahun	Pedagang Santan	SD	7 Tahun	4 Orang
8	Mujahidin Rabbani	33 Tahun	Pedagang Aksesoris Keliling	SD	13 Tahun	2 Orang

Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan 3 Juni 2026. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh berbagai pandangan mengenai persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari para informan adalah sebagai berikut:

"Menurut saya nafkah merupakan pemberian uang dan kebutuhan makan kepada istri. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nafkah yang wajib diberikan kepada istri berupa uang dan kebutuhan sehari-hari. Saya tidak mengetahui secara pasti dari mana saya memperoleh pemahaman mengenai kewajiban nafkah tersebut. Mengenai kondisi ekonomi, saya kurang memahami apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kewajiban nafkah atau tidak. Namun menurut saya, memberikan nafkah tetap merupakan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya."[88]

"Menurut saya nafkah adalah kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Saya mengetahui kewajiban tersebut dari penyuluhan yang diberikan oleh KUA sebelum menikah. Menurut saya kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan nafkah karena ketika penghasilan berkurang maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga ikut berkurang. Namun demikian, seorang suami tetap

[88] Yosra, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 10:00 WIB, 2026).

memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki."[89]

"Menurut saya, nafkah adalah kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nafkah yang wajib diberikan kepada istri tidak hanya berupa uang, tetapi juga kebutuhan pokok keluarga. Saya mengetahui kewajiban nafkah melalui pengajian dan ceramah agama yang pernah saya ikuti. Menurut saya, kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah karena besar kecilnya nafkah yang diberikan bergantung pada penghasilan yang diperoleh suami. Namun demikian, meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, kewajiban nafkah tetap harus diusahakan sesuai kemampuan."[90]

"Menurut saya, nafkah adalah segala kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya, seperti sandang, pangan, dan papan. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Saya memahami kewajiban tersebut melalui pendidikan formal dan pengalaman hidup selama berumah tangga. Menurut saya, kondisi ekonomi berpengaruh terhadap pelaksanaan nafkah karena kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarga bergantung pada kondisi ekonomi yang dimiliki. Meskipun demikian,

[89] Zikri Aldo Effendi, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 11:00 WIB, 2026).

[90] Agung Oprya Nogema, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 11:30 WIB, 2026).

kewajiban nafkah tetap harus dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing."[91]

"Menurut saya nafkah adalah segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri dan keluarganya. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nafkah yang wajib diberikan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saya mengetahui kewajiban nafkah dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengetahuan agama yang saya peroleh. Menurut saya kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah, karena apabila pendapatan berkurang maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga akan berkurang sehingga kewajiban nafkah dapat terganggu."[92]

"Menurut saya nafkah adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dan anak. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nafkah yang wajib diberikan berupa kebutuhan sehari-hari keluarga. Saya mengetahui kewajiban nafkah dari penyuluhan yang diberikan di KUA sebelum menikah. Menurut saya kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah, karena apabila harga dagangan menurun atau dagangan tidak laku maka penghasilan yang saya peroleh juga berkurang sehingga mempengaruhi kemampuan saya dalam memberikan nafkah kepada keluarga."[93]

---

[91] Rio Maisal Yanda, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 24 Mei Pukul 09:00 WIB, 2026).

[92] Nofri Mardi, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 24 Mei Pukul 14:00 WIB, 2026).

[93] Doni Eka Putra, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 25 Mei Pukul 14:30 WIB, 2026).

"Menurut saya nafkah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri dan anak-anaknya. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nafkah yang diberikan berupa kebutuhan pangan dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya mengetahui kewajiban nafkah dari lingkungan keluarga dan kehidupan berumah tangga yang saya jalani. Menurut saya kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah karena besar kecilnya nafkah yang diberikan bergantung pada kondisi usaha dan penghasilan yang diperoleh."[94]

"Menurut saya nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap keluarganya. Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nafkah yang wajib diberikan meliputi sandang, pangan, dan papan. Saya mengetahui kewajiban nafkah dari pengetahuan agama yang saya miliki. Menurut saya kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah karena sebagian besar nafkah diberikan dalam bentuk uang sehingga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan penghasilan yang diperoleh."[95]

Secara umum kondisi suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

[94] Muhammad Yusuf, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 3 Juni Pukul 08:45 WIB, 2026).

[95] Mujahidin Rabbani, "Wawancara Pribadi" (Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 3 Juni Pukul 10:45 WIB, 2026).

Tabel 4. 6 Suami Pedagang Kecil

No	Nama	Pengertian Nafkah	Kewajiban Suami	Sumber Pengetahuan	Pengaruh Ekonomi
1	Yosra	Kebutuhan istri dan keluarga	Wajib	Tidak diketahui secara pasti	Kurang memahami pengaruh ekonomi
2	Zikri Aldo Effendi	Kebutuhan istri dan anak	Wajib	Penyuluhan KUA	Berpengaruh terhadap jumlah nafkah
3	Agung Oprya Nogema	Kebutuhan hidup keluarga	Wajib	Pengajian dan ceramah	Berpengaruh terhadap kemampuan memberi nafkah
4	Rio Maisal Yanda	Kebutuhan sandang, pangan, papan	Wajib	Pendidikan dan pengalaman hidup	Berpengaruh terhadap pelaksanaan nafkah
5	Nofri Mardi	Kebutuhan keluarga	Wajib	Keluarga, pendidikan, dan agama	Berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga
6	Doni Eka Putra	Kebutuhan istri dan anak	Wajib	Penyuluhan KUA	Berpengaruh terhadap kemampuan memberi nafkah
7	Muhammad Yusuf	Kebutuhan istri dan anak	Wajib	Keluarga dan pengalaman rumah tangga	Berpengaruh terhadap besar kecilnya nafkah
8	Mujahidin Rabbani	Tanggung jawab suami terhadap keluarga	Wajib	Pengetahuan agama	Berpengaruh terhadap pelaksanaan nafkah

Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Dari hasil wawancara langsung dengan delapan suami yang bekerja sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, ditemukan beberapa sudut pandang mengenai kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga. Poin-poin persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang nafkah

Para informan pada umumnya memahami nafkah sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya. Nafkah dipahami dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyampaian pengertian nafkah, seluruh informan memiliki pemahaman bahwa nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

2. Pemahaman tentang kewajiban nafkah

Semua informan yang diwawancarai sepakat bahwa memberi nafkah adalah tugas wajib seorang suami. Mereka sadar betul bahwa sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab penuh untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Cara pandang ini membuktikan bahwa para suami yang bekerja sebagai pedagang kecil sudah memiliki pemahaman sekaligus kesadaran yang sangat baik terkait tanggung jawab menafkahi keluarga.

3. Sumber pengetahuan tentang kewajiban nafkah

Pengetahuan para informan mengenai kewajiban nafkah diperoleh dari berbagai sumber, seperti lingkungan, keluarga, pendidikan formal, pengetahuan agama, pengajian, pengalaman hidup berumah tangga, serta penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai nafkah tidak hanya diperoleh melalui pendidikan agama, tetapi juga melalui lingkungan sosial dan pengalaman kehidupan sehari-hari.

4. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap nafkah

Sebagian besar informan berpendapat bahwa kondisi ekonomi mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah. Menurut para informan, besar kecilnya nafkah yang diberikan sangat bergantung pada kondisi usaha dan penghasilan yang diperoleh sebagai pedagang kecil. Ketika pendapatan menurun, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga ikut berkurang. Namun demikian, para informan tetap beranggapan bahwa kewajiban nafkah harus tetap diusahakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.

C. Praktik Pemberian Nafkah Dalam Kehidupan Sehari-hari

Praktik memberikan nafkah merupakan wujud nyata dari kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan keluarganya dalam kehidupan pernikahan. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga harus dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Dalam kehidupan masyarakat khususnya suami yang bekerja sebagai pedagang kecil, pelaksanaan nafkah sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pendapatan yang fluktuatif atau tidak menentu. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam cara pemberian nafkah, kadar pemberian nafkah, serta kemampuan suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap delapan orang suami yang berprofesi sebagai pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang, diperoleh data mengenai praktik pemberian nafkah yang meliputi cara pemberian nafkah, waktu atau kadar pemberian nafkah, kondisi penghasilan, tingkat kecukupan nafkah, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan

keluarga, serta upaya yang dilakukan ketika mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggali pemahaman para informan mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, penilaian mereka terhadap kesesuaian praktik nafkah yang dijalankan dengan ajaran Islam, serta pengaruh pendidikan dan pengetahuan agama terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pemberian nafkah dalam kehidupan sehari-hari, berikut hasil penjelasan wawancara dengan para informan penelitian :

"Saya memberikan nafkah kepada istri dalam bentuk uang. Nafkah tersebut saya berikan satu kali dalam seminggu, yaitu pada hari pasar sebesar Rp350.000. Kondisi ekonomi saya cukup sulit karena saya hanya bekerja sebagai karyawan ayam potong. Penghasilan yang saya peroleh belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Jika penghasilan sedang sedikit, saya meminta istri untuk memahami kondisi saya dan terkadang istri juga membantu mencari penghasilan tambahan. Menurut saya, saya tidak mengalami kesulitan yang terlalu berat karena saya selalu berusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semampu saya. Saya tidak mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban yang diatur dalam Islam. Namun menurut saya, praktik pemberian nafkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Apa pun kondisi ekonomi yang saya hadapi, saya tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah."[96]

[96] Yosra, "Wawancara Pribadi."

"Saya memberikan nafkah kepada istri dengan cara bekerja dan memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nafkah saya berikan setiap hari dengan jumlah sekitar Rp100.000. Sebagai pedagang santan, pendapatan yang saya peroleh tidak menentu karena terkadang ramai dan terkadang sepi. Namun demikian, penghasilan yang saya peroleh masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika penghasilan sedang sedikit, saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, setidaknya untuk kebutuhan makan pada hari itu. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah pada masa pandemi Covid-19 karena usaha yang saya jalankan mengalami pasang surut sehingga pendapatan menurun. Saya tidak mengetahui bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang diatur dalam Islam. Akan tetapi, menurut saya praktik nafkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena setahu saya memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya tetap berusaha melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah."[97]

"Saya memberikan nafkah kepada istri dari hasil berdagang sayur setiap hari. Nafkah yang saya berikan berupa uang belanja, kebutuhan makan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Biasanya saya memberikan nafkah sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000 setiap hari sesuai dengan hasil penjualan yang diperoleh. Kondisi penghasilan saya tidak menentu karena bergantung pada banyak atau sedikitnya pembeli. Alhamdulillah, kebutuhan sehari-hari keluarga masih dapat terpenuhi meskipun terkadang harus berhemat. Jika penghasilan sedang sedikit,

[97] Effendi, "Wawancara Pribadi."

saya tetap mengutamakan kebutuhan pokok keluarga terlebih dahulu. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah ketika harga sayur turun atau dagangan tidak habis terjual sehingga pendapatan berkurang. Saya mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban dalam Islam. Menurut saya, praktik nafkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya tetap bekerja dan berusaha mencari tambahan penghasilan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah."[98]

"Cara saya memberikan nafkah kepada istri sehari-hari adalah dengan menyerahkan pengelolaan uang kepada istri. Saya bekerja mencari penghasilan, sedangkan istri mengatur seluruh keuangan keluarga sehari-hari. Saya hanya mengambil sebagian kecil uang untuk kebutuhan pribadi. Nafkah diberikan setiap hari dan seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh istri. Alhamdulillah, kondisi usaha yang saya jalankan cukup lancar dan penghasilan yang diperoleh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika penghasilan berkurang, saya tetap mengutamakan kebutuhan pokok keluarga dan menunda kebutuhan lain yang tidak terlalu penting. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah ketika kondisi usaha sedang kurang baik dan pendapatan mengalami penurunan. Saya mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban dalam Islam. Namun, mengenai kesesuaian praktik nafkah yang saya lakukan dengan ajaran

[98] Nogema, "Wawancara Pribadi."

Islam, saya masih merasa ragu karena pengelolaan keuangan keluarga sepenuhnya dilakukan oleh istri, sedangkan saya hanya menyerahkan hasil pekerjaan dan mengambil uang untuk kebutuhan pribadi. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya tetap berusaha bekerja dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga sesuai kemampuan yang saya miliki. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah karena tanpa pengetahuan agama yang cukup seseorang dapat menjalankan kewajiban nafkah secara semena-mena."[99]

"Saya memberikan nafkah sehari-hari dengan cara memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan memberikan uang kepada istri. Nafkah saya berikan setiap hari. Sebagai pedagang, penghasilan yang saya peroleh naik turun dan tidak stabil sehingga kebutuhan keluarga harus dicukup-cukupkan. Ketika penghasilan berkurang, saya berusaha mencari alternatif penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah, terutama ketika penghasilan dari berdagang menurun sehingga kebutuhan keluarga sulit terpenuhi secara maksimal. Saya mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban dalam Islam. Menurut saya, praktik nafkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan yang saya miliki. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya tetap berusaha bekerja dan mencari tambahan penghasilan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah. Jika seseorang tidak

[99] Yanda, "Wawancara Pribadi."

memiliki pendidikan atau pengetahuan agama yang cukup, maka ia dapat menjadi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah."[100]

"Saya memberikan nafkah kepada istri dari hasil berdagang sayur dan menyerahkan sebagian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya saya memberikan nafkah sebanyak tiga kali dalam seminggu. Kondisi penghasilan saya sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga cabai sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Kadang penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi terkadang juga tidak cukup. Jika penghasilan sedang tidak ada atau tidak mencukupi, saya tidak memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga sementara dipenuhi oleh istri yang juga bekerja. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah ketika mengalami musibah dan harus menjalani hukuman penjara selama delapan bulan sehingga tidak dapat bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Saya mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban dalam Islam. Menurut saya, praktik nafkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam karena saya selalu berusaha memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuan yang saya miliki. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya tetap berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun dalam keadaan tertentu istri turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah."[101]

[100] Mardi, "Wawancara Pribadi."
[101] Putra, "Wawancara Pribadi."

"Saya memberikan nafkah kepada istri dalam bentuk uang dan kebutuhan pangan. Nafkah biasanya saya berikan ketika istri meminta karena usaha yang saya jalankan merupakan milik istri. Uang hasil usaha biasanya saya simpan terlebih dahulu, kemudian diberikan ketika diperlukan. Kondisi usaha yang saya jalankan terkadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan. Menurut saya kebutuhan keluarga masih cukup terpenuhi karena usaha yang dijalankan merupakan milik istri dan saya hanya membantu mengelolanya. Ketika penghasilan sedang sedikit, saya menggunakan uang simpanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga ketika kondisi usaha sedang menurun sehingga kebutuhan keluarga harus dipenuhi dengan menggunakan tabungan yang ada. Saya tidak mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban yang diatur dalam Islam. Menurut saya, praktik nafkah yang saya lakukan mungkin sudah sesuai dengan ajaran Islam karena saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya berusaha menggunakan tabungan yang ada dan tetap membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan nafkah karena yang terpenting adalah tanggung jawab terhadap keluarga."[102]

"Saya memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil usaha yang saya jalankan dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan yang saya miliki. Pemberian nafkah bergantung pada penghasilan yang diperoleh. Ketika dagangan ramai saya dapat memberikan nafkah, tetapi ketika dagangan sepi

[102] Yusuf, "Wawancara Pribadi."

terkadang saya tidak dapat memberikan nafkah. Kebetulan istri saya juga bekerja sehingga ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi usaha yang saya jalankan mengalami naik turun dan tidak selalu stabil. Penghasilan yang saya peroleh belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Ketika penghasilan tidak mencukupi, kebutuhan keluarga dibantu oleh istri yang bekerja atau saya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah karena memiliki banyak utang yang harus dibayar. Saya mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban dalam Islam. Namun menurut saya, praktik nafkah yang saya lakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena ada kalanya saya tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga akibat kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya utang yang harus saya tanggung. Ketika kondisi ekonomi sulit, saya berusaha mencari usaha lain dan terkadang mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut saya, pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang tentang nafkah."[103]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap delapan orang suami pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, diperoleh berbagai informasi mengenai praktik pemberian nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh meliputi cara pemberian nafkah, kondisi penghasilan, tingkat kecukupan nafkah, kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta pemahaman informan mengenai kewajiban nafkah dalam Islam. Untuk

[103] Rabbani, "Wawancara Pribadi."

mempermudah penyajian dan analisis data hasil penelitian, berikut rangkuman hasil wawancara dalam bentuk tabel:

Tabel 4. 7 Praktik Pemberian Nafkah

No	Nama	Cara Memberi Nafkah	Penghasilan	Kecukupan	Kendala
1	Yosra	Satu kali seminggu	Sulit	Belum cukup	Penghasilan terbatas sehingga istri ikut membantu mencari tambahan penghasilan
2	Zikri Aldo Effendi	Harian	Tidak stabil	Cukup	Pendapatan menurun pada masa pandemi Covid-19
3	Agung Oprya Nogema	Harian	Tidak stabil	Cukup	Harga sayur turun dan dagangan tidak habis terjual
4	Rio Maisal Yanda	Sesuai kebutuhan	Cukup stabil	Cukup	Pendapatan usaha terkadang mengalami penurunan
5	Nofri Mardi	Setiap hari	Tidak stabil	Kadang cukup	Penghasilan berdagang menurun
6	Doni Eka Putra	3 kali semingu	Tidak stabil	Kadang cukup	Pernah tidak dapat bekerja selama delapan bulan karena menjalani hukuman penjara
7	Muhammad Yusuf	Ketika istri perlu	Tidak stabil	Cukup	Penghasilan usaha berkurang ketika usaha menurun
8	Mujahidin Rabbani	Sesuai hasil usaha	Tidak stabil	Belum cukup	Banyak utang dan kondisi ekonomi yang sulit

Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Tabel 4. 8 Pemahaman dan Pandangan Nafkah dalam Islam

No	Nama	Mengetahui Hukum Islam	Praktik Sudah Sesuai	Alasan	Pengaruh Pendidikan dan Agama
1	Yosra	Tidak mengetahui	Ya	Tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga	Berpengaruh
2	Zikri Aldo Effendi	Tidak mengetahui	Ya	Tetap memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan	Berpengaruh
3	Agung Oprya Nogema	Mengetahui	Ya	Selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan	Berpengaruh
4	Rio Maisal Yanda	Mengetahui	Ragu-ragu	Pengelolaan keuangan keluarga dilakukan sepenuhnya oleh istri	Berpengaruh
5	Nofri Mardi	Mengetahui	Ya	Selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan	Berpengaruh
6	Doni Eka Putra	Mengetahui	Ya	Tetap berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan yang dimiliki	Berpengaruh
7	Muhammad Yusuf	Tidak mengetahui	Ragu-ragu	Tetap berusaha	Tidak berpengaruh

No	Nama	Mengetahui Hukum Islam	Praktik Sudah Sesuai	Alasan	Pengaruh Pendidikan dan Agama
				memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan	
8	Mujahidin Rabbani	Mengetahui	Belum sesuai	Kondisi ekonomi sulit dan banyak utang sehingga tidak selalu dapat memberikan nafkah	Berpengaruh

Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kegiatan wawancara terhadap delapan orang suami pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, diperoleh beberapa temuan mengenai praktik pemberian nafkah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian nafkah

Sebagian besar informan memberikan nafkah dalam bentuk uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, beberapa informan memenuhi kebutuhan keluarga secara langsung dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan istri dan anak.

2. Kadar ukuran nafkah

Kadar pemberian nafkah setiap informan berbeda-beda. Sebagian informan memberikan nafkah setiap hari, sebagian informan memberikan beberapa kali dalam seminggu, dan ada pula memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga atau berdasarkan kondisi penghasilan yang diperoleh dari hasil berdagang.

3. Kondisi penghasilan suami pedagang kecil

Seluruh informan mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari berdagang bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, jumlah pembeli, harga barang dagangan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tingkat pendapatan yang diperoleh setiap hari atau setiap minggu sering mengalami perubahan.

4. Tingkat kecukupan nafkah

Sebagian informan menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun harus melakukan penghematan. Namun terdapat beberapa informan yang mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga sehingga membutuhkan bantuan dari istri atau sumber pendapatan lainnya.

5. Kendala dalam pemberian nafkah

Berdasarkan pernyataan, kendala utama yang dihadapi oleh para informan dalam memenuhi kewajiban nafkah adalah kondisi penghasilan yang tidak stabil akibat pekerjaan sebagai pedagang kecil. Naik turunnya jumlah pembeli, perubahan harga barang dagangan, dan kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh sehingga berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, terdapat kendala khusus yang dialami beberapa

informan, seperti penurunan harga dagangan, pandemi covid-19, hukuman penjara, serta beban hutang. Meskipun demikian, para informan tetap berupaya memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan yang dimiliki, baik dengan berhemat, mencari penghasilan tambahan, menggunakan tabungan, meminjam uang, maupun menerima bantuan dari istri. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan nafkah bukan disebabkan oleh ketidakmauan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dan ketidakstabilan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pedagang kecil.

6. Upaya mengatasi kesulitan nafkah

Ketika menghadapi kesulitan ekonomi, para informan melakukan berbagai upaya untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga, seperti mencari pekerjaan tambahan, meminjam uang, memanfaatkan tabungan, melakukan penghematan, serta menerima bantuan dari istri yang turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

7. Pemahaman informan terhadap kewajiban nafkah

Mayoritas informan mengetahui bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami dalam Islam. Namun demikian, terdapat beberapa informan yang belum mengetahui secara jelas dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam, meskipun tetap melaksanakan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

8. Penilaian informan terhadap praktik nafkah yang dilakukan

Sebagian besar informan berpendapat bahwa praktik nafkah yang mereka lakukan telah sesuai dengan ajaran Islam karena mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat informan yang masih merasa ragu dan ada pula yang menilai praktik nafkahnya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan keluarga belum dapat dipenuhi secara optimal.

9. Pengaruh pendidikan dan pengetahuan agama terhadap pelaksanaan nafkah

Mayoritas informan berpendapat bahwa pendidikan dan pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai kewajiban nafkah. Menurut mereka, pengetahuan agama dapat meningkatkan kesadaran suami dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga. Namun terdapat satu informan yang berpendapat bahwa pelaksanaan nafkah lebih ditentukan oleh rasa tanggung jawab daripada tingkat pendidikan atau pengetahuan agama.

D. Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Nafkah Pedagang Kecil

Nafkah merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami di dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan istri dan keluarga, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang diperlukan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam fiqh munakahat, nafkah menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab setelah terjadinya akad nikah.

Berdasarkan fakta di lapangan, diketahui bahwa seluruh informan memahami nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pemahaman mengenai dasar hukum dan ruang lingkup nafkah,

para informan pada umumnya menyadari bahwa kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami. Pemahaman tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti pendidikan agama, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, pengajian, maupun penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagai pedagang kecil, para informan memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Sebagian informan memberikan nafkah setiap hari, sebagian lainnya memberikan nafkah setiap minggu atau menyesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Penghasilan tidak tetap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah, meskipun demikian, para informan tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik melalui hasil usaha, pekerjaan tambahan, tabungan, maupun bantuan dari istri ketika kondisi ekonomi sedang sulit.

Dalam fiqh munakahat, kewajiban nafkah pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana terpapar dalam firman Allah SWT pada Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۧ

Artinya : *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, namun tetap mewajibkan suami untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai kondisi yang dimiliki.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam menjaga dan melindungi keluarga. Untuk mengetahui pemahaman suami pedagang kecil mengenai kewajiban nafkah, peneliti akan menganalisis persepsi mereka berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

1. Persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh informan berpendapat bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan sumber pengetahuan yang dimiliki, para informan pada dasarnya memiliki persepsi yang sama bahwa kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami.

Pemahaman informan mengenai pengertian nafkah bervariasi. Informan I dan informan III memahami nafkah sebagai pemberian uang dan kebutuhan sehari-hari kepada istri dan anak. Sementara itu, informan III, V, VI dan VII memaknai nafkah sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun informan IV dan VIII memiliki pemahaman

yang lebih luas dengan menyebutkan bahwa nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang wajib dipenuhi suami dalam berumah tangga.

Perbedaan pemahaman tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep nafkah dalam fiqh munakahat. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan segala kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang diperlukan sesuai dengan kemampuan suami. Dengan demikian, pemahaman para informan mengenai nafkah secara umum telah sesuai dengan konsep nafkah yang dijelaskan dalam fiqh munakahat, meskipun terdapat perbedaan dalam keluasan pemahaman masing-masing.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan mengetahui mengenai kewajiban nafkah diperoleh dari berbagai sumber. Informan III, V dan VIII memperoleh pemahaman dari pengetahuan agama, pengajian serta lingkungan keluarga. Informan II dan VI mengetahui nafkah melalui penyuluhan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum menikah. Informan IV memperoleh pemahaman dari pendidikan formal dan pengalaman hidup, sedangkan informan VII memperoleh pemahaman dari lingkungan keluarga dan pengalaman berumah tangga. Di sisi lain, informan I mengaku tidak mengetahui secara pasti dari mana ia peroleh pemahaman mengenai kewajiban nafkah tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, serta pengetahuan agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi suami terhadap kewajiban nafkah. Semakin baik pengetahuan agama yang dimiliki seorang, maka semakin baik pula

pemahamannya mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Meskipun demikian, seluruh informan tetap memandang bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami yang harus diupayakan pemenuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi para informan secara umum telah sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami dan hak yang harus diterima oleh istri.

2. Praktik pemberian nafkah pedagang kecil

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa praktik pemberian nafkah yang dilakukan para informan berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan penghasilan yang mereka peroleh. Perbedaan tersebut terlihat dari cara pemberian nafkah, waktu pemberian nafkah, serta pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

Sebagian informan memberikan nafkah setiap hari kepada istri dan keluarga. Informan II memberikan nafkah harian sekitar Rp100.000 untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Informan III juga memberikan nafkah setiap hari dari hasil berdagang sayur dengan jumlah yang menyesuaikan hasil penjualan. Begitu pula Informan IV dan Informan V yang memberikan nafkah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pola pemberian nafkah harian ini dilakukan karena kebutuhan keluarga juga bersifat harian, terutama kebutuhan makan dan keperluan rumah tangga lainnya.

Selain itu, terdapat informan yang memberikan nafkah secara mingguan. Informan I memberikan nafkah satu kali dalam seminggu pada hari pasar sebesar Rp350.000. Sementara itu, Informan VI memberikan nafkah sekitar tiga kali dalam

seminggu sesuai dengan hasil usaha dagang yang diperoleh. Pola ini dipengaruhi oleh sistem pendapatan yang diterima informan dari pekerjaannya sehingga pemberian nafkah tidak dilakukan setiap hari.

Di sisi lain, terdapat informan yang memberikan nafkah berdasarkan kondisi penghasilan yang diperoleh. Informan VII memberikan nafkah ketika istri membutuhkan karena penghasilan usaha biasanya disimpan terlebih dahulu untuk keperluan keluarga. Informan VIII juga memberikan nafkah sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan. Ketika dagangan ramai, ia dapat memberikan nafkah dengan lebih baik, sedangkan ketika dagangan sepi kemampuan memberikan nafkah menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nafkah yang diberikan sangat dipengaruhi oleh stabilitas penghasilan para pedagang kecil.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik pengelolaan keuangan keluarga yang berbeda. Informan IV menyerahkan seluruh pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istrinya. Ia bekerja dan menyerahkan hasil penghasilannya kepada istri untuk dikelola, sedangkan dirinya hanya menggunakan sebagian kecil untuk kebutuhan pribadi. Praktik tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam rumah tangga, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri bertanggung jawab mengatur pengeluaran keluarga agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam perspektif fiqh munakahat, perbedaan cara dan waktu pemberian nafkah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam selama kebutuhan dasar keluarga tetap diupayakan pemenuhannya. Islam tidak menentukan jumlah maupun waktu tertentu dalam pemberian nafkah, melainkan

menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi suami. Oleh karena itu, praktik pemberian nafkah yang dilakukan para informan pada dasarnya telah mencerminkan upaya pelaksanaan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

3. Analisis Fiqh Munakahat terhadap Kendala Pemberian Nafkah

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama yang dihadapi para suami pedagang kecil dalam memenuhi kewajiban nafkah adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sebagai pedagang kecil, penghasilan para informan sangat dipengaruhi oleh kondisi usaha, jumlah pembeli, harga barang dagangan, serta keadaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Beberapa informan mengalami kendala yang berbeda-beda dalam pelaksanaan nafkah. Informan II mengaku pernah mengalami kesulitan pada masa pandemi Covid-19 karena usahanya mengalami pasang surut sehingga pendapatan menurun. Informan III mengalami kesulitan ketika harga sayur turun atau dagangan tidak habis terjual sehingga hasil penjualan berkurang. Informan VI pernah tidak dapat memberikan nafkah selama delapan bulan karena harus menjalani hukuman penjara sehingga tidak dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Sementara itu, Informan VIII mengalami kesulitan karena kondisi ekonomi yang kurang baik serta beban utang yang harus dibayarkan sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

Dalam fiqh munakahat, para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Akan tetapi, terdapat perbedaan

pendapat mengenai kedudukan nafkah ketika suami berada dalam kondisi tidak mampu. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, nafkah yang tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan suami tetap menjadi tanggungan atau utang yang wajib dipenuhi ketika suami telah mampu. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban nafkah dapat gugur apabila suami benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu dan tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Apabila dikaitkan dengan kondisi para informan, kesulitan yang mereka alami pada umumnya bukan disebabkan oleh kelalaian atau keengganan untuk mencari nafkah, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang berada di luar kemampuan mereka. Kondisi seperti pandemi Covid-19, menurunnya harga dagangan, usaha yang sepi, maupun tidak dapat bekerja karena keadaan tertentu merupakan bentuk ketidakmampuan yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah. Meskipun demikian, para informan tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan berbagai cara sesuai kemampuan yang dimiliki.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketika penghasilan tidak mencukupi, beberapa informan memperoleh bantuan dari istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Informan I mengaku bahwa istrinya membantu mencari penghasilan tambahan, Informan VI menyatakan bahwa istrinya membantu memenuhi kebutuhan keluarga ketika dirinya tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan Informan VIII juga mengakui bahwa istrinya ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif fiqh munakahat, bantuan yang diberikan istri tersebut merupakan bentuk kerja sama dalam keluarga

dan bukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kewajiban utama mencari nafkah tetap berada pada pihak suami, sedangkan bantuan yang diberikan istri merupakan bentuk kerelaan dan kontribusi untuk membantu keberlangsungan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif fikih munakahat dapat dipahami bahwa kendala yang dialami para informan lebih mengarah pada faktor ketidakmampuan ekonomi daripada unsur kesengajaan untuk meninggalkan kewajiban nafkah. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, para informan tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan yang dimiliki, mencari penghasilan tambahan, menggunakan tabungan, meminjam uang, maupun menerima bantuan dari istri. Praktik yang dilakukan para informan masih menunjukkan adanya tanggung jawab sebagai suami dalam menjalankan kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis fiqh munakahat terhadap persepsi dan praktik pemberian nafkah suami pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru, dapat diketahui bahwa pada umumnya para informan telah memahami nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Praktik pemberian nafkah yang dilakukan juga menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki, meskipun terdapat perbedaan dalam cara dan waktu pemberiannya. Kendala yang dihadapi para informan pada umumnya berasal dari faktor ekonomi, seperti penghasilan yang tidak stabil, menurunnya hasil usaha, kondisi pasar, serta beban utang yang harus ditanggung. Dalam perspektif fiqh munakahat, kondisi tersebut lebih menunjukkan ketidakmampuan ekonomi

daripada bentuk pengabaian terhadap kewajiban nafkah. Praktik nafkah yang dilakukan para informan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat, yaitu suami tetap wajib berupaya maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan batasan sesuai dengan kadar kemampuan finansial yang ia miliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa point yang dapat disimpulkan :

1. Persepsi suami pedagang kecil terhadap kewajiban nafkah menunjukkan bahwa para suami memiliki pemahaman yang masih bersifat dasar. Mereka mengetahui bahwa nafkah merupakan kewajiban suami dan mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga, namun pemahaman mengenai konsep, bentuk, dan ketentuan nafkah dalam hukum Islam belum dipahami secara mendalam.
2. Praktik pemberian nafkah dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dalam bentuk uang maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara langsung. Jumlah dan waktu pemberian nafkah berbeda-beda pada setiap keluarga karena menyesuaikan kondisi usaha dan pendapatan para suami pedagang kecil yang tidak menentu. Meskipun demikian, para suami tetap berupaya memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.
3. Dalam perspektif fiqh munakahat, praktik pemberian nafkah yang dilakukan oleh para suami pedagang kecil di Kelurahan Pasar Baru pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya upaya para suami untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar keluarga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Fiqh munakahat tidak menetapkan jumlah nafkah secara pasti, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan suami dan kebutuhan yang wajar dalam rumah tangga.

B. Saran

Kepada para suami pedagang kecil disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban nafkah dalam Islam sehingga tidak hanya mengetahui bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, tetapi juga memahami bentuk dan ketentuannya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pasangan suami istri diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dalam mengelola keuangan rumah tangga agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara optimal meskipun pendapatan yang diperoleh tidak selalu tetap.

Kepada tokoh agama serta lembaga keagamaan terkait diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan penyuluhan mengenai pendalaman pemahaman tentang hak sekaligus tanggung jawab pasangan suami istri, terutama mengenai aturan dan kewajiban memberi nafkah yang sesuai dengan hukum Islam. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai nafkah dalam rumah tangga dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan, lokasi penelitian, maupun dengan melibatkan perspektif istri sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Abidin, Muhammad Amin al-Syahir ibn. *Rad Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dara Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar, Jilid V*. Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, n.d.

Abdurahman, Imam Jalaluddin. *Tanwirul Hawalik, Syarhu Muwatta’ Juz III*. Beirut: Maktaba dar Al-Ihya‟, 2009.

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Agama, Departemen. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2021.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Hummam, Ibnu. *Syarh Fat Al-Qadir, Juz IV*. Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagian Rumah Tangga*. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.

Al-Shirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Suyuthi, Jalaludin. *Al-Jami’ Al-Shaghir, Jilid I*. Bandung: PT. Al Ma’arif, n.d.

Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwatto’*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

As-Singkily, Asy-Syekh ‘Abdurrauf. *Mir’atulth Thullab Fii Tashiili Ma’rifatiahkaamisy Syar’iyati Lil Malik Wahhab*. Aceh: Lembaga Nasakah Aceh, 2012.

Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. *40 Hadits Wanita, Diterjemahkan Oleh Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Asy-Syarkowi, Abdurrahman. *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka*. Bandung: Al-bayan, 1994.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

Azka, Annisatul. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Bukhari, Imam. *Shakhih Bukhari, Juz V*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, n.d.

Bukhari, Shahih. *Kitab An-Nafaqat, Hadis No. 2059*, n.d.

Creswell, Poth. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches." *Jurnal Ringkasan Terbitan Indonesia*, 2021.

Dasuki, Hafizh. *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1991.

Dawud, Abu. *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb Az-Zakāh, Bāb Fī Ṣilat Al-Qarābah, Hadis No. 1692*. Kitāb az-Zakāh, Hadis No. 996, n.d.

Dzalaila, Najdma. "Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)." Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Effendi, Nur'aini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso." Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Effendi, Zikri Aldo. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 11:00 WIB, 2026.

Elyasafitri, Feby. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Fakhrurrazi, Tarmizi M Jakar dan. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' MenurutMazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol.1 No.2 (2017).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Hamid, Atiqah. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.

Handayani, Fitri. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Penelitian Sosial* Vol.5 (2022).

Hasan, Mostofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.

Hidayah, Nurul. "Makna Nafkah Dalam Rumah Tangga Islam: Studi Analisis Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)* Vol.15 No. (2023).

Husna, Lailatul. "Pemanfaatan Data Sekunder Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol.4 (2020).

Husnaldi, Muhammad. "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.10 No. (2025).

Imam, Riwayat Sembilan. *Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi*. Bandung: Pustaka

Hidayah, 2000.

Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7 No.2 (2025).

Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mardi, Nofri. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 24 Mei Pukul 14:00 WIB, 2026.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tanggerang: Tsmart, 2019.

Nasional, Kementrian Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Nasution, Iwan. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nilhakim. "Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah," Samawa: Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol.5 No.1 (2023).

Nogema, Agung Oprya. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 11:30 WIB, 2026.

Putra, Doni Eka. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 25 Mei Pukul 14:30 WIB, 2026.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnī, Jilid IX*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Rabbani, Mujahidin. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 3 Juni Pukul 10:45 WIB, 2026.

Rahman, Abdul. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers, 2002.

Rahman, Hazarul Aswat & Arif. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* Vol.5 No.1, no. 1 (2021): 16–27.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Algensindo, 2012.

RI, Perpustakaan Nasional. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: New Merah Putih, 2009.

Rubin, Herbert. *Qualitative Interviewing*. Los Angeles: Sage Publications, 2012.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al-Jiil, 1998.

Sabikh, Muhammad Ali. *Fiqh As-Sunnah Li an-Nisa' Wa Ma Yajibu Lahunna Wa 'Alaihinna*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1965.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*. Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī,

2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, Tihami dan. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saldaña, Matthew B. Miles & A. Michael Huberman & Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage Publications, 2020.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lintera Hati, 2002.

Suarman, Rudy. *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Padang Panjang: Dukcapil Padang Panjang, 2025.

Sutabri, Ahmad Gofur. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial." *Journal of Islamic Family Law* Vol.7 No.2, no. 01 (2025): 32–38.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm, Jilid V*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Yanda, Rio Maisal. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 24 Mei Pukul 09:00 WIB, 2026.

Yani, Nurlinda. "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 02 (2024): 95–106.

Yanti, Okta Vina Abri. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Yosra. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 19 Mei Pukul 10:00 WIB, 2026.

Yusuf, Muhammad. "Wawancara Pribadi." Kelurahan Pasar Baru, Kota Padang Panjang: 3 Juni Pukul 08:45 WIB, 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Rahmat Al-Aziz
Nim	: 1122093
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Panjang / 20 Maret 2004
Alamat	: Jl. Adinegoro No.16 Rt.05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
Anak dari	: Syahrial, Sn (Ayah), Narlaini (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak keempat dari lima bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Koto Panjang Kota Padang Panjang tahun 2010-2016.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Padang Panjang tahun 2016-2019.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Padang Panjang tahun 2019-2022.
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022-2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax. (0752) 22875
Website : https://syar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0434 /Un.26.2/PP.00.9/04/2026 Bukittinggi, 24 April 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Walikota Padang Panjang*
2. *Lurah Kelurahan Pasar Baru*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Rahmat Al-Aziz**
NIM	:	1122093
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl. Adinegoro No.16 Rt.05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
Judul Skripsi	:	**"Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat"**
Lokasi Penelitian	:	Kota Padang Panjang
Waktu	:	24 April 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

KELURAHAN PASAR BARU

JLN.. ADINEGORO NO. 06 Telp. (0752) 82526 Padang Panjang 27113

Padang Panjang, 07 Juli 2026

Nomor : 070 / 111 /PB-KPPB/VII-2026
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang :

Nama	: YULIASTUTI, SE
NIP	: 197302252011012001
Jabatan	: Sekretaris
Alamat	: Jl.Adinegoro No.06 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang

Berdasarkan surat Dekan Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0434/Un.26.2/PP.00.9/04/2026 tanggal 24 April 2026 perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memberikan izin kepada :

Nama	: Rahmat Al-Aziz
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Panjang/20 Maret 2004
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1122093
Alamat	: Jl.Adinegoro No.16 Rt.05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang

Untuk Melakukan penelitian di Kelurahan Pasar Baru terhitung mulai 24 April 2026 s/d selesai dengan judul "**Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat**" kepada yang bersangkutan diharuskan untuk menjunjung tinggi segala bentuk peraturan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama melaksanakan penelitian.

Demikianlah surat Keterangan ini kami buat dan kami berikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

a.n LURAH PASAR BARU
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KELURAHAN PASAR BARU
KEC. PADANG PANJANG BARAT

YULIASTUTI, SE
NIP. 197302252011012001

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Lama bekerja :

Jumlah tanggungan :

Tanggal / waktu :

B. Pedoman Pertanyaan Wawancara (5W 1H)

1. WHAT (Apa) – Pemahaman tentang nafkah
    a. Apa yang bapak pahami tentang kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga?
    b. Apa saja bentuk nafkah yang menurut bapak wajib diberikan kepada istri?
    c. Apa kebutuhan utama yang biasanya bapak penuhi dalam keluarga?
2. WHO (Siapa) – Peran dalam rumah tangga
    a. Siapa yang biasanya mengatur keuangan dalam rumah tangga bapak?
    b. Siapa saja yang menjadi tanggungan bapak selain istri?
3. WHEN (Kapan) – Pola pemberian nafkah
    a. Kapan biasanya bapak memberikan nafkah kepada istri?
    b. Apakah pemberian nafkah dilakukan secara rutin atau tergantung kondisi?
4. WHERE (Di mana) – Kondisi lingkungan kerja
    a. Di mana bapak biasanya bekerja atau berdagang?
    b. Bagaimana kondisi tempat usaha tersebut mempengaruhi penghasilan bapak?

5. HOW (Bagaimana) – Praktik pemberian nafkah
    a. Bagaimana cara bapak memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari?
    b. Bagaimana pembagian nafkah antara kebutuhan makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya?
    c. Bagaimana bapak mengatasi kebutuhan keluarga ketika penghasilan tidak mencukupi?
6. WHY (Mengapa) – Pendalaman / inti wawancara
    a. Mengapa bapak memberikan nafkah dengan cara seperti yang dilakukan saat ini?
    b. Mengapa jumlah nafkah yang diberikan sesuai dengan kondisi tersebut?
    c. Mengapa terkadang nafkah tidak terpenuhi secara maksimal?
    d. Mengapa kondisi ekonomi mempengaruhi pemberian nafkah dalam keluarga bapak?

C. Pertanyaan terkait fiqh munakahat – (Analisis kesesuaian)
    a. Apakah bapak mengetahui bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban dalam islam?
    b. Dari mana bapak mengetahui hal tersebut?
    c. Menurut bapak, apakah kewajiban nafkah harus tetap dipenuhi meskipun kondisi ekonomi sulit?
    d. Bagaimana pendapat bapak tentang kewajiban nafkah dalam kondisi penghasilan tidak menentu?

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut bapak, apa itu nafkah?
2. Apakah memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami?
3. Apa saja nafkah yang biasanya wajib diberikan kepada istri?
4. Dari mana bapak mengetahui tentang kewajiban nafkah?
5. Menurut bapak, apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kewajiban nafkah?
6. Mengapa bapak berpendapat demikian?
7. Bagaimana cara bapak memberikan nafkah kepada istri sehari-hari?
8. Apakah nafkah diberikan setiap hari atau tergantung penghasilan?
9. Bagaimana kondisi penghasilan bapak sebagai pedagang kecil?
10. Apakah penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan keluarga?
11. Apa yang bapak lakukan ketika penghasilan sedang sedikit atau tidak ada?
12. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam memberi nafkah?
13. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
14. Apakah bapak mengetahui bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban dalam islam?
15. Menurut bapak, apakah praktik nafkah yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan ajaran islam?
16. Mengapa bapak berpendapat demikian?
17. Bagaimana bapak tetap menjalankan kewajiban nafkah dalam kondisi ekonomi sulit?
18. Apakah pendidikan atau pengetahuan agama mempengaruhi pemahaman bapak tentang nafkah?

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Rohayati

Umur : 56 th.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Jl. Rohana kudus no. 89.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 18 - 05 - 2026

TUTI ROHAYATI, S.Sos

NIP. 19701023 199003 2 001

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosra

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Ayam Potong

Alamat : RT. 05 Pasar Baru

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 19 MEI 2026

(YOSRA)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikri Aldo Effendi

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sarapan

Alamat : RT. 03 Pasar Baru.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 15 - 05 - 2026

Zikri

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Oprya Nogema

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sayur.

Alamat : RT. 01 Pasar Baru

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 19 - 05 - 2026

AGUNG OPRYA NOGEMA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofri Mardi

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Ayam Potong.

Alamat : RT. 05 Pasar Baru.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 24 - 05 - 2026

Nofri Mardi.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Maical Rynda.

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Makanan

Alamat : RT.05 Pasar Baru.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 24 - 05 - 2026

Rio maical yanda

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Eka Putra

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sayur

Alamat : RT. 05 Pasar Baru

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 25 - 05 - 2026

Doni Eka Putra

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Santan

Alamat : RT. 05 Pasar Baru.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 03 - 06 - 2026

YUSUF

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahidin Rabbani

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Pedagang aksesoris keliling

Alamat : RT 05 Pasar Baru.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah memberikan informasi dan wawancara kepada :

Nama : Rahmat Al-Aziz

Nim : 1122093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Judul Penelitian : Studi Analisis Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Istri di Pasar Baru Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat

Adapun keterangan yang saya berikan dalam wawancara tersebut adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Baru, 3 Juni 2026

Mujahidin Rabbani


Infico






JUAL
ARANG
(BARO)







